

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
TAMBO MAPPEPEAMBIANG HEWAN TERNAK
DI DUSUN TIMBU KELURAHAN PETOOSANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

MARDIANA
NIM: 20256121077

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tambo Mappedmbiang Hewan Ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang*” yang disusun oleh **Mardiana, NIM: 20256121077**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Juni 2025 M, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 19 Juni 2025 M

23 Dzulhijjah 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Iqbal, S. Hum., M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I, M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid. A, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sv., M.H.I.
NIP.198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Mardiana**, NIM: 20256121077, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Tambo Mappedeambi*ng Hewan Ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 23 April 2025

Pembimbing I



Noercholis Rafid. A. M. H. I.
NIP. 19840824 201903 1 002

Pembimbing II



Ardiansyah, S. H., M. H.
NIP. 19870903 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiana
NIM : 20256121077
Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 10 Juli 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun 1, Kelurahan Petoosang, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
*Tambo Mappedeambi*ang di Dusun Timbu Kelurahan
Petoosang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 7 Mei 2025

Penyusun,



mardiana
NIM: 20256121077

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Tambo Mapepeambiang* Hewan Ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda Alm. **Muh. Idris** dan ibunda **H. Masdiah**, serta ‘aba saya **H. Jamaluddin** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Noercholis Rafid. A, M.H. dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H., sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Masyarakat Dusun Timbu maupun selaku para informan saya, terutama Bapak Lurah Petoosang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya HES 3 angkatan 2021 dan teman-teman MAUNG (Nadiyah, Meliana, Huzaimah Hasan, Novi Aulia Sari, Zahra Arifuddin, dan Siti

Fatwadilah), seluruh teman PPL-KKN PA Majene, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

10. Terakhir, untuk diri sendiri (**Mardiana**) terima kasih atas kesabaran, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penyusunan skripsi ini. Tidak jarang peneliti merasa lelah dan ragu, namun dengan tekad yang kuat, peneliti mampu menghadapinya dan tetap melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberi kemudahan. Skripsi ini merupakan bukti dari perjalanan Panjang dan usaha yang peneliti lakukan. Semoga peneliti dapat terus belajar dan berkembang untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar di masa depan. Kuat-kuat diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 7 Februari 2025

Penulis,



Mardiana

NIM. 20256121077

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Akad.....	12
B. <i>Muḍārabah</i>	16
C. Jual Beli	20
D. Multi akad.....	27
E. Teori Sosial dalam Ekonomi	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	40

D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Penelitian	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
G. Pengujian Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Implikasi Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data KK dan jumlah penduduk

Tabel 2. Daftar sarana pendidikan

Tabel 3. Daftar mata pencaharian

Tabel 4. Daftar Informan Pembeli

Tabel 5. Daftar Pedoman Wawancara

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
ؤ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... ئ	fathāh dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمرتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh بِاللهِ billāh

Adapun *tā'* marbūḥahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Mardiana
NIM : 20256121077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Tambo Mappedeambiang Hewan Ternak Di Dusun Timbu
Kelurahan Petoosang

Penelitian ini membahas tentang 1) praktik akad *muḍārabah* pada *tambo mappedeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, 2) penerapan multi akad pada praktik *tambo mappedeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif (*field research*) menggunakan pendekatan sosiologis dan konseptual hukum ekonomi syariah. Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik *tambo mappedeambiang* hewan ternak yang dilakukan di Dusun Timbu menggunakan akad *muḍārabah muqayyadah* karena pemilik modal menentukan jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengelola usaha (peternak). Rukun dan syarat *muḍārabah muqayyadah* juga sudah terpenuhi di dalam praktik *tambo mappedeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu, yaitu: pelaku usaha, objek *muḍārabah*, kesepakatan (*ijab dan qabul*), serta nisbah keuntungan. 2) Penerapan multi akad dalam praktik *tambo mappedeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu merupakan bentuk muamalah yang selaras dengan hukum ekonomi syariah. Praktik ini menggabungkan akad *muḍārabah muqayyadah*, di mana pemilik modal memberikan dana dengan batasan penggunaan tertentu, dan akad jual beli yang keduanya dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam ajaran hukum ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun dilakukan secara tradisional, praktik tersebut tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Multi akad tersebut termasuk dalam kategori multi akad berkumpul (*ta'addud al-'uqūd al-ijtima'iyah*). Dalam praktik ini juga memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa menimbulkan unsur riba.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi pada praktik *tambo mappedeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang sebagai implikasi dari penelitian yaitu: 1) bagi peternak dalam melakukan transaksi baiknya agar membuat kesepakatan awal agar keuntungan yang diberikan tidak memberatkan peternak. 2) bagi pemodal dalam melakukan transaksi agar mengecek hewan ternak agar tidak terjadi perselisihan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menekankan pada prinsip-prinsip nilai dan etika dalam bertransaksi, dengan tujuan memberikan keuntungan secara adil kepada semua pihak yang terlibat serta menanggung kerugian secara proporsional agar tidak membebani salah satu pihak. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan moral dalam persaingan ekonomi, hal ini menjadi perhatian bagi umat Islam yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, konsep ekonomi syariah hadir sebagai solusi untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diatur secara jelas, termasuk larangan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti maysir, gharar, haram, dan riba, yang tidak diakui dalam ekonomi syariah.¹

Ajaran Islam memandang ekonomi sebagai aspek penting yang diatur secara jelas melalui prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an. Ekonomi syariah dibangun atas dasar nilai-nilai keagamaan dengan tujuan utama untuk menaati perintah Allah, serta menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang utuh dan menyeluruh, yang menyeimbangkan hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antarsesama. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup secara etis dan berkeadilan.²

¹ Firdaus, Zahra Andriani, Relevansi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global, *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol 1, No 1, Yogyakarta, Juni 2023, h. 156.

² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), h. 6.

Ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat. Ini didukung oleh kemajuan dalam bidang hukum, terutama dengan diberlakukannya berbagai peraturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menangani kasus-kasus perselisihan dalam ranah ekonomi syariah. Pada praktiknya, terlihat bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ini mencerminkan peningkatan kesadaran mayoritas umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.³

Ekonomi syariah terkait dengan urusan kontrak atau transaksi. Secara etimologis, kontrak atau transaksi mengacu pada perikatan, secara terminologi merujuk pada kesepakatan antara dua pihak untuk menetapkan tindakan tertentu yang diatur oleh hukum syariah dan menghasilkan konsekuensi hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Menurut penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dikutip dari Nilam Sari⁴, kontrak atau transaksi (akad) mengimplikasikan pengikatan antara penawaran dan penerimaan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan memiliki konsekuensi hukum yang spesifik bagi para pelaku.

Beragam jenis akad yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah, seperti akad *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, konsep akad juga mengalami evolusi sebagaimana yang diungkapkan dalam fatwa DSN-MUI tentang akad. Berdasarkan pendekatan DSN-MUI yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akad dari fiqh mua'alah dan

³ Anggela Septiani, Husni Thamrin, Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2, No 7, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Desember 2021, h. 2203-2204.

⁴ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. 1; Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2015), h. 33.

hasil *ijtihād istinbāṭ*, penggunaan akad bisa berbentuk tunggal atau multi akad, yang menggabungkan beberapa jenis akad dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat.⁵

Perkembangan ekonomi masyarakat di pedesaan sering kali dipengaruhi oleh pola transaksi yang berkembang secara turun-temurun dan disesuaikan dengan kondisi sosial serta kebutuhan ekonomi setempat. Salah satu praktik yang ditemukan di Dusun Timbu adalah transaksi *tambo mappepeambiang* hewan ternak. Sistem ini berfungsi sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal tetapi memiliki keahlian dalam beternak.

Tambo mappepeambiang ini berasal dari Bahasa Mandar yang upah pemeliharaan, yang berasal dari kata *tambo* yang artinya upah sedangkan *mappepeambiang* artinya pemeliharaan. Pada praktik ini sebenarnya menggunakan akad *muḍārabah*. Dimana seorang pemilik modal atau pembeli memberikan sejumlah uang kepada peternak untuk mencarikan sapi atau kambing sesuai dengan kemampuan dan pemahaman peternak, tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemilik modal. Setelah hewan ternak diperoleh, peternak bertanggung jawab dalam pemeliharaannya hingga hewan tersebut terjual.

Setelah hewan ternak terjual, modal awal dikembalikan kepada pemilik modal, sementara keuntungan dari penjualan dibagi dua antara pemodal dan peternak. Peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber, Menurut peternak:

"Saya menerima modal sebesar Rp10.000.000 untuk membeli sapi. Setelah sapi tersebut saya dapatkan, saya merawatnya hingga terjual seharga Rp15.000.000. Setelah penjualan, saya mengembalikan modal kepada

⁵ Wawan Wahyuddin, Itang, dkk, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 36.

pemodal sebesar Rp10.000.000. Sisa keuntungan sebesar Rp5.000.000 kemudian dibagi dua".⁶

Selain itu, apabila hewan ternak yang dipelihara melahirkan anak, maka anak ternak tersebut menjadi hak peternak dan pemodal secara bergantian sesuai kesepakatan baru antara keduanya. Kepemilikan anak dari hewan ternak ini biasanya berasal dari hewan betina yang dipelihara oleh si peternak. Apabila pemodal ingin mengambil hewan ternak yang telah dipelihara, ia hanya perlu menambahkan sejumlah uang tambahan yang nantinya juga akan dibagi antara pemodal dan peternak. Pada saat pemodal ingin mengambil hewan ternaknya maka ini dikategorikan ke dalam multi akad karna dalam proses akad *muḍārabah* berlangsung diselingi dengan akad jual beli. Pada praktik transaksi ini ada pendapat ulama yang melarang, namun mayoritas ulama tetap memperbolehkan multi akad ini. Tetapi harus memerhatikan batasan yang disepekatkan oleh para ulama meskipun tetap ada yang memperdebatkannya. Batasan tersebut di dasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Dari amr bin syaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli, juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin, dan melarang menjual barang yang bukan milikmu”⁷

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاجِدَةٍ

Artinya:

“Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad”⁸

⁶ Muhammad Hidayat, wawancara langsung, peternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, Tanggal 9 Februari 2025.

⁷ Muhammad Abdi ar-Rahman Ibnu Abdi ar-Rahim, *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, Juz IV (Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1410 H – 1990 M), h. 357.

⁸ Muhammad Abdi ar-Rahman Ibnu Abdi ar-Rahim, *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, h. 357.

Praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan praktik *tambo mappepeambiang* dan keabsahan penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Dalam literatur fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan multi akad, khususnya jika ada potensi gharar (ketidakjelasan) atau riba yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi apakah ada mekanisme yang perlu diperbaiki agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *tambo mappepeambiang* dan multi akad dalam transaksi pemeliharaan hewan ternak di Dusun Timbu berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai posisi hukum praktik ini, serta menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mereka.

Sudah banyak penelitian tentang pemeliharaan hewan ternak. Namun, sepanjang sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti tentang praktik *tambo mappepeambiang* dan multi akad dalam masyarakat yang masih erat adat-istiadatnya terutama dalam hal pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat Timbu. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti telah mengkaji dan meneliti **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Tambo Mappepeambiang* Hewan Ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *tambo mapepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik *tambo mapepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman, peneliti akan menyajikan definisi yang terkait erat dengan judul skripsi. Di bawah ini adalah penjabaran mengenai fokus penelitian beserta deskripsi setiap fokus yang disajikan dalam bentuk tabel:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Praktik <i>tambo mapepeambiang</i> hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang	Transaksi praktik <i>tambo mapepeambiang</i> hewan ternak (kambing dan sapi) dan transaksi multi akad, dimana transaksi ini terdapat dua akad (jual beli dan <i>muḍārabah</i>) yang digunakan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Timbu
2.	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik <i>tambo mapepeambiang</i> ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang	Pandangan hukum ekonomi syariah menjadi rujukan dalam menganalisis praktik <i>tambo mapepeambiang</i> hewan ternak (kambing dan sapi) dan multi akad pada praktik tersebut.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih berdasarkan masalah yang akan diteliti, dengan harapan dapat memberikan penjelasan serta menjadi referensi dalam proses penyelesaian penelitian ini. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Riana Devitasari dengan judul “Praktik Multi Akad dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tahun 2023. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan penting. Pertama, kerja sama antara petani mitra dan PT Indowooyang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama yang mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam kerja sama ini, petani menyediakan lahan, sementara perusahaan memberikan bibit tanaman secara gratis. Kedua, akad yang digunakan dalam kerja sama ini termasuk dalam kategori akad hibah, karena PT Indowooyang memberikan bibit tanpa biaya sebagai bagian dari modal kerja sama. Di sisi lain, akad *qard* diterapkan untuk memudahkan petani dalam memperoleh pupuk dan obat-obatan. Kedua akad ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan merupakan bagian dari kerja sama pengelolaan sawah dengan menggunakan dua akad dalam satu transaksi, yang dikenal dengan istilah multi akad dalam *al-‘uqud al-mutaqabilah*. Dalam bentuk ini, akad kedua berfungsi sebagai pelengkap bagi akad pertama, yang menjadikan keberhasilan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui hubungan timbal

balik.⁹ Adapun perbedaannya dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan selain dari lokasi penelitiannya yang berbeda dengan penelitian ini juga berfokus pada multi akad pada praktik penggarapan sawah dan jenis multi akad yang digunakan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik *tambo mapepeambiang* hewan ternak dan praktik multi akad di Dusun Timbu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riko Dwi Saputro dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad *Ijarah* Sawah dan Bagi Hasil” Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2023. Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan sebagai berikut: (1) Praktik multi akad *ijarah* dan bagi hasil di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dilakukan antara pemilik lahan dan penyewa secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pembayaran sewa dilakukan setelah panen padi, di mana penyewa memberikan 10% dari hasil panen kepada pemilik lahan. Perjanjian ini tidak melibatkan saksi dan tidak dicatat secara formal, karena didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian ini dianggap sah meskipun dalam hal pembagian hasil, akad ini belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur muamalah, karena pembagian 10% dari hasil panen yang nilainya belum pasti. (2) Menurut hukum Islam, akad ini sah karena beberapa syarat dalam perjanjian sewa-menyewa sudah terpenuhi, baik dari pihak yang terlibat, shigat (ijab dan qabul), maupun objek yang disewa. Meskipun akad ini lebih menguntungkan pemilik lahan, kesepakatan ini tetap sah karena adanya persetujuan dan kerelaan dari

⁹ Dwi Riana Devitasari, Praktik Multi Akad dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga), UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, *Skripsi*, 2023, h. 7.

kedua belah pihak.¹⁰ Adapun perbedaannya dengan peneliti sebelumnya memfokus pada pada akad yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan akad *ijarah* dan bagi hasil sedangkan yang akan dilakukan berfokus pada akad *muḍārabah* dan jual beli.

3. Penelitian dilakukan oleh Siti Ria Kurniawati dan Masyhudan Dardiri dengan judul jurnal “Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada *Gaduh Sapi*” Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy’ari, tahun 2022. Penelitian ini membahas penerapan akad *muḍārabah* dalam praktik gaduh sapi, yang melibatkan dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai penyedia modal, dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Praktik akad *muḍārabah* ini dianggap masih banyak yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam dan dirasa kurang adil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem bagi hasil (*gaduh*) serta implementasi akad *muḍārabah* yang sah berdasarkan data yang ada, dengan mempertimbangkan faktor kepercayaan, keterampilan, ketergantungan, dan kepastian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian terhadap praktik gaduh di Dusun Sidowaras, Desa Sumbermulyo, menunjukkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya sesuai dengan akad *muḍārabah*, dengan pembagian nisbah 60:40 antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*muḍārib*).¹¹ Perbedaannya dari segi objek penelitian, penelitian diatas berfokus pada akad *muḍārabah* pada

¹⁰ Riko Dwi Saputro, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Ijarah Sawah dan Bagi Hasil, Universitas Islam Negeri Salatiga, *Skripsi*, 2023, h. 11.

¹¹ Siti Ria Kurniawati, Masyhudan Dardiri, Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada *Gaduh Sapi*, *Journal of Islamic Economics Studies*, Vol 3, No 3, November 2022, h. 153.

gaduh sapi, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik *tambo mappepeambiang* dan pada praktik ini terdapat multi akad didalamnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan penerapan akad *muḍārabah* dan penggabungan akad dalam transaksi ekonomi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang bermanfaat sebagai berikut:

a. STAIN Majene

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene terkait dengan akad *muḍārabah* dan penerapan multi akad, khususnya juga untuk jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi terkait penerapan akad, khususnya akad *muḍārabah* dan praktik multi akad dalam suatu transaksi.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum dalam melakukan transaksi, khususnya yang melibatkan akad *muḍārabah* dan praktik multi akad, untuk menghindari perselisihan di masyarakat, terutama di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang.

d. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan dijadikan rujukan atau perbandingan hukum bagi peneliti berikutnya mengenai transaksi akad *muḍārabah* dan praktik multi akad.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengatur objek tertentu. Kesepakatan ini umumnya dinyatakan secara jelas melalui proses *ijab-qobul*, yaitu serangkaian ucapan atau lafaz yang menandai tawaran dan penerimaan antara para pihak yang terlibat dalam akad tersebut¹

Konteks ijab-qobul:

- a. Ijab adalah tawaran atau pernyataan awal dari salah satu pihak yang menyatakan niat untuk melakukan suatu akad, seperti "saya menjual barang ini kepada kamu".
- b. Qobul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain terhadap tawaran tersebut, yang menegaskan kesediaannya untuk menerima akad tersebut, misalnya dengan mengatakan "saya menerima penjualan barangmu".

Proses ijab-qobul ini merupakan tahap kunci dalam akad, di mana kejelasan dan kesepakatan kedua belah pihak terhadap obyek dan syarat-syarat akad diungkapkan dengan jelas dan tegas. Dengan demikian, akad menjadi sah dan mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Akad

Firman Allah dalam QS al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

¹ Genta Firman Al-Azis, Tinjauan Etika Kerja Islam terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2021, h. 32.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²

Terjemahan bahasa Mandar:

*“E inggannana to matappa’, pogau ‘I assitalliang. Dihallallakangi disesemu olo’-olo’ dipiara, selaenna iya nadibacang mating. Andingi dihallallakang marrangmgang diwattummu mahhajji. Sitonganna Puang Alla Taala mappato’ hukung mi’apa iya napoelo’.”*³

Ayat tersebut secara umum membahas tentang akad dan menekankan kewajiban untuk memenuhi janji kepada Allah serta kepada sesama manusia. Konsep "aqad" merujuk pada perjanjian atau janji yang harus dipenuhi oleh orang beriman dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, selain akad yang mengatur hubungan antara makhluk dan Sang Pencipta (Allah), terdapat juga akad yang berhubungan langsung dengan transaksi ekonomi di antara manusia. Akad-akad ini sangat penting untuk menentukan kehalalan atau keabsahan suatu transaksi.⁴

3. Rukun dan Syarat Akad

Terdapat tiga rukun utama yang harus dipenuhi dalam suatu akad:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad bisa terdiri dari satu orang atau lebih, dengan peran yang berbeda. Seseorang bisa melakukan akad secara sendiri, seperti dalam akad wakaf atau talak, atau melibatkan dua orang atau lebih, seperti dalam akad jual beli.
- b. Objek akad merujuk pada barang atau hal yang menjadi subjek dalam perjanjian yang disepakati, seperti yang biasanya terjadi dalam transaksi

² Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 143.

³ Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi* (Cet. 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 190.

⁴ Rezha Abdul Aziz Taufik, *Praktik Pembayaran Upah Karyawan Masjid Agung Keraton Surakarta Perspektif Akad Ijarah*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, *Skripsi*, 2023, h. 30.

syariah di bidang perdagangan dan keuangan. Ini termasuk produk-produk dari lembaga perbankan seperti BPR, BMT, koperasi, dan asuransi syariah.

- c. *Shighoh* adalah bentuk *ijab* dan *qobul*, yang merupakan ungkapan lisan dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad. *Ijab* dan *qobul* ini menandakan bahwa satu pihak telah menjual atau mentransfer kepemilikan suatu barang, sementara pihak lainnya menerimanya dengan sepenuh hati. Sebagai contoh, *ijab* bisa berupa "saya menjual barang ini kepadamu," dan *qobul* bisa berupa "saya terima barang ini dengan membayar sejumlah tertentu."⁵

Secara rinci, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi dua syarat, yaitu identitas yang jelas (*tamyiz*) dan jumlah yang tepat (*at-ta'addud*),
- b. Pernyataan kehendak dalam akad harus memenuhi dua syarat, yaitu keselarasan antara *ijab* dan *qobul* serta kesatuan dalam majelis akad,
- c. Objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu dapat diserahkan, memiliki kejelasan atau dapat ditentukan, serta dapat diperdagangkan, serta
- d. Kesesuaian dengan syariah, yaitu tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip syariah.

Rukun dan syarat dalam pembentukan akad mencakup elemen-elemen tambahan yang berfungsi untuk menyempurnakan akad tersebut. Meskipun akad telah terbentuk dan sah menurut hukum syar'i dengan memenuhi semua rukun dan syarat yang dibutuhkan, akad tersebut masih memerlukan elemen-elemen penyempurna agar diakui sah secara hukum. Elemen penyempurna ini disebut sebagai syarat keabsahan akad, yang terbagi menjadi dua kelompok: syarat

⁵ Nurlailiyah, Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar, Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 4, No 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang, Desember 2019, h. 41.

keabsahan umum yang berlaku untuk semua jenis akad, dan syarat khusus yang berlaku untuk setiap jenis akad tertentu.⁶

4. Macam-macam Akad

Akad dapat dibagi menjadi beberapa jenis, baik dari segi keabsahannya menurut syariat maupun dari segi penamaannya. Berdasarkan keabsahannya menurut syariat, akad terbagi menjadi dua kategori:

- a. Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang diperlukan, dan
- b. Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang mengalami kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga tidak memenuhi standar keabsahan.⁷

Dari segi penamaannya, akad-akad dibagi menjadi dua jenis:

- a. Akad-akad yang namanya telah ditetapkan menurut syariat dan hukum-hukumnya telah dijelaskan secara rinci. Contoh dari akad-akad ini meliputi jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *wakalah*, wakaf, *hiwalah*, *ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- b. Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tempat tertentu. Contoh dari akad-akad ini adalah istisna dan bai al-wafa'.

Dengan demikian, pembagian ini menunjukkan berbagai jenis akad dalam Islam berdasarkan keabsahan syariat serta penamaan yang bervariasi sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman.

⁶ Wely Juliesti, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Ganti Rugi di Muka dalam Jual Beli Genteng, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2021, h. 17.

⁷ Wiken Widya Ningrum, Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rava Komputer Simpung Center Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2019, h. 22.

B. Muḍārabah

1. Pengertian Muḍārabah

Muḍārabah adalah salah satu bentuk *syirkah* yang berkaitan dengan kerja sama dalam bisnis, di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pekerja yang bertindak sebagai wakil dan dipercaya oleh pihak pemilik modal. Pembagian keuntungan dari hasil usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dengan pihak pemilik modal menanggung kerugian atas modal yang telah dikeluarkan, dan pihak pengelola menanggung kerugian akibat usaha yang dikelola tidak menghasilkan apapun.⁸

Akad *muḍārabah* adalah bentuk transaksi investasi yang didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi unsur utama dalam akad *muḍārabah*, di mana pemilik dana mempercayakan pengelolaan dana kepada pihak lain. Pemilik dana tidak berhak campur tangan langsung dalam pengelolaan usaha yang dibiayai, kecuali memberikan masukan atau melakukan pengawasan terhadap pengelola dana. Dalam akad *muḍārabah*, pada dasarnya tidak ada jaminan terhadap modal. Untuk mencegah penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika terbukti bahwa pengelola dana telah melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam akad.⁹

Usaha *muḍārabah* dianggap dimulai ketika pengelola dana menerima dana atau modal usaha. Pengembalian dana tersebut dapat dilakukan secara bertahap

⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Cet 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 159.

⁹ Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), h. 117.

bersama dengan pembagian hasil usaha, atau secara penuh pada saat akad *muḍārabah* berakhir, sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola usaha.¹⁰

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Secara syar'i, keabsahan transaksi *muḍārabah* didasarkan pada nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum, prinsip syariah *muḍārabah* lebih menekankan pada anjuran untuk menjalankan suatu usaha. Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini.

Firman Allah dalam QS al-Muzammil/73:20.

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah...”¹¹

Terjemahan bahasa Mandar:

“...anna to millamba di baona linno ma'itai pappidalle'na Puang Alla Taala...”¹²

Ayat ini mengungkapkan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian bertujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah serta mencari rezeki yang halal bagi diri sendiri dan keluarga. Berbagai kegiatan manusia yang berusaha mencari nafkah, seperti bepergian, membawa barang dagangan, atau bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan penghasilan, adalah bagian dari usaha tersebut.¹³

Selain itu, dasar hukum *muḍārabah* juga tertera dalam hadis Nadi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

¹⁰ Alexander Thian, *Ekonomi Syariah*, h. 118.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 853.

¹² Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 1167.

¹³ Izyan Zayanah, *Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2021, h. 25.

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”¹⁴

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berpendapat bahwa secara umum, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dan syarat dalam akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang terlibat (pemilik modal dan pelaksana usaha). Syarat terkait dengan pelaku transaksi adalah bahwa mereka harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan layak diangkat sebagai wakil
- b. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja). Syarat yang berkaitan dengan modal adalah bahwa modal harus berupa uang, jumlahnya jelas, diberikan secara tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada pedagang atau pihak yang mengelola
- c. Kesepakatan antara kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)
- d. Pembagian keuntungan, yang mana persentase keuntungan harus ditentukan dengan jelas, misalnya 60%:40%, 50%:50%, dan sebagainya, sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi, akad tersebut dianggap *fasid* (rusak).¹⁵

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 365.

¹⁵ Hariman Surya Siregar, Koko Khaeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 183.

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

a. *Muḍārabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang sifatnya sangat fleksibel, tanpa adanya batasan pada jenis usaha, waktu, dan lokasi bisnis. Pembiayaan *muḍārabah mutlaqah* adalah pembiayaan di mana pemilik dana tidak menetapkan syarat-syarat khusus, kecuali syarat dasar yang berlaku dalam kontrak. Jika ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh *shahibul maal*, maka dalam hal terjadi kerugian dalam usaha tersebut, *muḍārib* tidak akan menanggung kerugian. Semua kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab *shahibul maal*.¹⁶

b. *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah bentuk *muḍārabah* di mana *muḍārib* dibatasi oleh ketentuan tertentu, seperti jenis usaha, waktu, atau lokasi usaha. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi modal dari risiko kerugian. *Muḍārib* harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan jika ia melanggar batasan-batasan tersebut, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam pembiayaan jenis ini, biasanya pihak anggota mengharapkan adanya pembagian nisbah yang sesuai dengan kondisi bisnis yang ada.¹⁷

5. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Kematian salah satu pihak, baik pemilik modal maupun pengelola/pekerja. Karena akad *muḍārabah* hukumnya sama seperti akad *wakalah* yang berakibat batal karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan

¹⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khaeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, h. 191-192.

¹⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khaeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, h. 193.

(*muwakkil*) atau pihak yang diwakilkan (*wakil*). Dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad *wakalah*, maka batal juga dalam akad *muḍārabah*, Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun menurut ulama Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *muḍārabah*, karena ahli warisnya dapat meneruskannya,

- b. Kehilangan kemampuan untuk bertindak dari kedua belah pihak, seperti akibat hilangnya akal karena gangguan mental,
- c. Salah satu atau kedua belah pihak memutuskan untuk mengundurkan diri,
- d. Kehilangan atau musnahnya modal secara keseluruhan di tangan pengelola sebelum digunakan dalam usaha, sehingga tidak mungkin bisa melaksanakan pengelolaan modal, seperti karena dicuri orang lain atau terbakar. Adapun kalau hilangnya hanya sebagian, maka modal yang tersisa tidak batal dan bisa dilanjutkan,
- e. Pemilik modal menarik kembali dana yang telah diserahkan kepada pengelola atau pekerja, dan
- f. Pemilik modal murtad. Karena murtad dapat menghapuskan hak kepemilikan atas modal, dan harta orang yang murtad akan dibagikan kepada ahli warisnya. Namun, jika orang tersebut kembali memeluk Islam, akad bisa dilanjutkan kembali.¹⁸

C. *Jual Beli*

1. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu" atau "pertukaran". Istilah lain yang digunakan untuk jual beli adalah perdagangan (*tijarah*). Menurut para ahli

¹⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 166.

fiqh, jual beli didefinisikan sebagai "pertukaran barang dengan barang lain atau uang, yang dilakukan melalui ijab qabul serta memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan". Definisi lain menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian pertukaran barang yang memiliki nilai antara dua pihak secara sukarela, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang disetujui dan diizinkan oleh syara'. Jual beli dianggap sebagai cara yang baik untuk mencari rezeki. Secara prinsip, hukum jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, yang artinya setiap Muslim diizinkan mencari nafkah melalui jual beli atau cara lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²⁰

Terjemahan bahasa Mandar:

“Tau maande riba andingi mala mika’de’selaenna sittengang pikke’de’na to setengang (alippangang). Sawa’ amongeang. Ia bassa di’o nasawa’ ma’uangi sitonganna ma’balu anna riba sittengangi. Anna Puang Alla Taala Pura mahallallakang ma’balu’ anna mahharangang riba. Tau iya nalambi’ pepusarana Puang anna tappa mi’osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo’ (diandiannapa diang pepusara), anna urusanna nannai

¹⁹ Masripah Hidayati, Implementasi Denda pada Jual Beli dengan Sistem Pesanan di Bengkel Las Wahid Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, *Skripsi*, 2024, h. 15.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Qur’an Dan Terjemahan*, h. 61.

di Puan Alla Taala. Anna tau malaa bo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi di lalang."²¹

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa syariat mengizinkan jual beli selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai metode yang sah dan dianjurkan untuk memperoleh rezeki, asalkan dilakukan dengan jujur dan transparan.²²

Syariat memberikan izin untuk praktik jual beli yang memenuhi syarat-syarat kehalalan dan keadilan, di mana transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur penipuan, kecurangan, atau eksploitasi. Namun, syariat dengan tegas melarang praktik jual beli yang mengandung riba, yaitu bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi jual beli, umat Islam diwajibkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur riba dan dilakukan dengan cara yang memenuhi standar etika dan hukum Islam. Dengan demikian, Islam mendorong praktik jual beli yang adil dan etis serta melarang segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

"Jual beli itu sah bila ada kerelaan"²³

²¹ Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 80-81.

²² Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Fia Ayuning Pertiwi, Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam dan KUH Perdata, *Jurnal Sharia Economica*, Vol 3, No 1, STAI Muhammadiyah Probolinggo, Januari 2023, h. 8.

²³ Wahbah Az- Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 32.

Kerelaan dalam jual beli merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, namun sulit untuk dijelaskan secara gamblang. Meskipun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa kerelaan ini dapat terwujud melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan proses *ijab qabul*.²⁴

Ijab qabul adalah proses di mana satu pihak menawarkan sesuatu (*ijab*) dan pihak lainnya menerima tawaran tersebut (*qabul*). Proses ini merupakan inti dari transaksi jual beli yang sah. Kerelaan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak terlibat secara sukarela dan setuju dengan syarat serta ketentuan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, kerelaan berarti bahwa tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam transaksi tersebut. Setiap pihak harus melakukan transaksi dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur penipuan atau kecurangan. Keduanya harus sama-sama merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai, baik mengenai harga, barang yang diperjualbelikan, maupun syarat-syarat lainnya.

Sebagai contoh, dalam sebuah transaksi jual beli, kerelaan tercermin dari proses di mana penjual menawarkan barang dengan harga tertentu, dan pembeli menerima tawaran tersebut setelah melakukan pertimbangan. Jika kedua belah pihak sepakat dan melakukan transaksi tanpa adanya paksaan, maka kerelaan dalam jual beli dianggap telah terpenuhi. Dengan demikian, kerelaan dalam jual beli bukan hanya tentang persetujuan lisan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap pihak terlibat secara sukarela dan penuh kesadaran dalam transaksi tersebut. Ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

²⁴ Muhajir, MZ, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan Qurban Secara Online (Studi Kasus di Avatarqurban.com), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, *Skripsi*, 2019, h. 17.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pembelian yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan. Rukun dan syarat ini merupakan elemen dasar yang harus ada agar transaksi jual beli dapat dianggap sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka pemenuhan rukun dan syarat ini sangat penting. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun dan syarat jual beli. Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli terdiri dari dua unsur utama, yaitu ijab dan kabul. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, yang diperlukan untuk menjadikan jual beli sah adalah adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Terdapat dua tanda (*qarinah*) yang menunjukkan persetujuan ini: pertama, melalui pernyataan lisan (ijab dan kabul), dan kedua, melalui tindakan nyata, yaitu dengan saling menyerahkan barang dan uang.²⁵

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat²⁶:

- a. Orang yang berakad,
- b. *Sighat*,
- c. Ada barang yang dibeli, dan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli harus merupakan individu yang telah mencapai usia baligh dan berakal. Minimal usia ini adalah ketika mereka sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, umumnya sekitar usia tujuh tahun. Anak-anak yang sudah mencapai tingkat ini diizinkan untuk melakukan jual

²⁵ Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, Achmad Fageh, Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah, *Bussman Journal*, Vol 3, No 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Agustus 2023, h. 663.

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

beli yang melibatkan barang-barang seperti kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain sebagainya. Namun, untuk barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi seperti rumah, mobil, atau tanah, jual beli tidak sah kecuali dengan izin dari orang tua atau wali,

- b. Transaksi jual beli harus dilakukan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jika terdapat unsur paksaan, transaksi tersebut dianggap tidak sah. Sebagai contoh, jika seorang penjual menggunakan ancaman senjata atau metode paksa lainnya untuk memaksa pembeli membeli barang dagangannya, transaksi tersebut tidak sah karena prinsip jual beli menuntut adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak,
- c. Jual beli harus melibatkan setidaknya dua pihak, sehingga transaksi yang dilakukan seorang diri tidak dianggap sah,
- d. Barang yang dijual harus menjadi milik sah penjual. Transaksi jual beli dianggap tidak sah jika barang yang dijual bukan milik penjual, kecuali jika penjual diberikan wewenang khusus untuk melakukan transaksi atas nama pemilik barang,
- e. Barang yang diperdagangkan harus jelas dalam wujudnya dan dapat diserahkan. Transaksi tidak sah jika barang yang diperjualbelikan masih berada dalam kondisi yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan yang masih berada di dalam kolam atau sungai,
- f. Barang yang dijual harus bersih dari hal-hal yang diharamkan menurut syariah. Misalnya, tidak sah untuk menjual atau membeli babi, bangkai hewan, minuman keras, ganja, dan sejenisnya. Namun, jika suatu barang memiliki manfaat yang dibolehkan, seperti kotoran hewan untuk pupuk atau bangkai hewan untuk tujuan medis, transaksi tersebut diizinkan, dan

- g. Barang yang diperdagangkan harus diperoleh secara halal. Jual beli barang yang hasilnya dari tindakan seperti rampokan, pencurian, korupsi, dan sejenisnya tidak dianggap sah. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa apa pun yang diperoleh melalui cara yang haram, pada akhirnya akan berakhir dengan hasil yang sesuai dengan hukuman yang adil.

3. Jual Beli dalam Masyarakat Adat

Beberapa masyarakat, terutama yang masih mengikuti tradisi dan kebiasaan adat lama, praktik jual beli sering dilakukan tanpa kejelasan kontrak di awal atau perjanjian yang tertulis. Hal ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda dari sistem hukum formal yang mengatur transaksi di negara-negara modern. Bayangkan sebuah pasar tradisional di sebuah desa yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lama.²⁷

Pedagang dan pembeli berinteraksi secara langsung, sering kali tanpa menggunakan kontrak tertulis atau syarat-syarat yang sangat rinci. Seorang pembeli mungkin datang untuk membeli produk pertanian seperti buah-buahan atau sayuran dari pedagang yang telah dikenal dalam komunitas mereka. Dalam transaksi semacam ini, pembeli biasanya mengandalkan kepercayaan kepada pedagang mengenai kualitas dan harga barang yang dibeli. Mereka tidak melakukan negosiasi yang mendalam atau meminta rincian terperinci mengenai waktu panen, cara budidaya, atau asal-usul barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, pedagang sering kali menerima harga yang ditawarkan oleh pembeli tanpa menetapkan persyaratan khusus yang tertulis.²⁸

²⁷ Ari Iswahyudi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Dahlan Siddiq Jember, *Skripsi*, Juni 2024, h. 41

²⁸ Husnul Khotimah, Tinjauan Istihsan terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur (Pullet) di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2021, h. 2.

Praktik jual beli semacam ini sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kepercayaan dalam komunitas. Transaksi berlangsung berdasarkan norma-norma yang telah lama berlaku dan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak ada perjanjian formal yang ditandatangani atau kontrak yang disusun, pembeli dan pedagang cenderung memegang komitmen moral dan etika dalam menjalankan transaksi mereka. Namun, kerentanan terhadap kesalahpahaman atau konflik tetap ada dalam praktik ini. Misalnya, jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan pembeli atau terdapat masalah kualitas, proses penyelesaian sengketa sering kali mengandalkan mediasi komunitas atau kesepakatan informal daripada prosedur hukum formal. Penting untuk dicatat bahwa praktik jual beli tanpa kejelasan kontrak di awal ini mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat tertentu. Meskipun demikian, adopsi prinsip-prinsip transparansi dan kesepakatan yang jelas tetap penting untuk menghindari ketidaksepakatan dan mempromosikan keadilan dalam transaksi ekonomi, bahkan di dalam konteks budaya yang kuat.

D. Multi Akad

1. Pengertian Multi Akad

Kata "multi" dalam bahasa Indonesia merujuk pada banyak atau ganda. Dalam konteks akad, multi akad berarti akad yang melibatkan lebih dari satu perjanjian atau akad, atau dikenal juga sebagai akad berganda. Dalam fiqh, istilah multi akad diterjemahkan dari kata Arab "*al-murakkabah*". Murakkab sendiri memiliki beberapa makna menurut pandangan para ulama fiqh. Pertama, *murakkab* dapat berarti kumpulan beberapa hal yang digabungkan di bawah satu nama, yang disebut penggabungan. Kedua, *murakkab* juga dapat merujuk pada sesuatu yang terdiri dari dua atau lebih bagian, berbeda dengan sesuatu yang

tunggal dan utuh. Ketiga, murakkab bisa berarti meletakkan satu hal di atas hal lainnya atau menggabungkan satu hal dengan yang lain.²⁹

Berdasarkan pemahaman ini, multi akad merujuk pada kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan akad yang menggabungkan dua atau lebih akad, seperti jual beli dengan sewa-menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *sharf*, *syirkah*, *muḍārabah*, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua konsekuensi hukum yang timbul dari akad-akad yang digabungkan ini, serta hak dan kewajiban yang muncul dari akad tersebut, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mirip dengan akibat hukum yang timbul dari satu akad tunggal.³⁰

2. Syarat-syarat Multi Akad

Nazih Hammad, seperti yang dikutip oleh Mawardi, mendukung pendapat bahwa menggabungkan beberapa perjanjian dalam satu kesepakatan atau perjanjian diperbolehkan menurut hukum syariah. Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat wajib menjalankan perjanjian tersebut, dengan syarat tidak ada larangan syariah. Sebagai hasilnya, persyaratan untuk menjalankan multi perjanjian dalam satu transaksi adalah sebagai berikut:³¹

- a. Tidak diperbolehkan menggabungkan akad yang melanggar syariat, seperti yang menyebabkan riba atau mirip dengan riba, seperti menggabungkan akad utang piutang (*al-qardh*) dengan akad lainnya,
- b. Transaksi penggabungan akad harus dilaksanakan dengan memenuhi semua syarat yang sah menurut syariat,

²⁹ Julhaidir Purba, Dhiauddin Tanjung, Kebutuhan Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 8, No 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Juni 2023, h. 68.

³⁰ Riska Aulia, Tinjauan Hukum Islam tentang Multi Akad dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Karang Barat Kota Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2023, h. 20.

³¹ Muhammad Fuad Fahmi, Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah Mengenai Hukum Multi Akad dalam Jual Beli, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Skripsi*, 2024, h. 30-31.

- c. Jika dalam pelaksanaan multi akad terdapat satu syarat yang tidak sah di antara beberapa syarat yang sah, maka transaksi tersebut tetap dianggap sah. Biasanya, syarat yang tidak sah berkaitan dengan harga, dan tidak mempengaruhi keabsahan akad secara keseluruhan. Namun, jika terdapat dua syarat yang tidak sah dalam satu transaksi, maka akad transaksi tersebut menjadi tidak sah. Contohnya adalah transaksi jual beli khamar, bangkai, dan objek akad lain yang haram, karena keharaman kedua syaratnya, yaitu objek akad dan harga, dan
- d. Penggabungan banyak akad dalam satu transaksi tidak membuat transaksi tersebut menjadi terlarang menurut syariat.

3. Jenis Multi Akad

Konsep multi akad dapat dibagi menjadi lima jenis sebagai berikut:

- a. Akad yang bersifat bergantung atau bersyarat adalah jenis multi akad di mana akad kedua secara langsung terkait dengan akad pertama. Keberhasilan akad pertama bergantung pada keberhasilan akad kedua melalui interaksi yang saling mempengaruhi. Dengan kata lain, satu akad menjadi tergantung pada keberhasilan pelaksanaan akad lainnya.³²
- b. Akad terkumpul adalah jenis multi akad di mana dua atau lebih akad digabungkan menjadi satu akad yang menyatu. Contoh dari jenis akad ini adalah penjualan sebuah rumah yang disertai dengan sewa rumah lain untuk periode tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Penggabungan ini bisa terjadi melalui cara berikut:
 - 1) Menggabungkan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum berbeda untuk dua objek dengan satu harga,

³² Julhaidir Purba, Dhiauddin Tanjung, *Kebutuhan Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah*, h. 69.

- 2) Menggabungkan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum berbeda untuk dua objek dengan dua harga, dan
 - 3) Menggabungkan dua akad yang memiliki hukum berbeda untuk satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama maupun berbeda.³³
- c. Akad berlawanan terjadi ketika ada pernyataan atau tindakan yang saling bertentangan. Misalnya, seseorang mengatakan suatu hal benar, kemudian mengatakan bahwa hal tersebut salah. Tindakan seperti ini disebut *mutanaqidah*, yang artinya saling bertentangan.³⁴
 - d. Akad yang berbeda merupakan jenis multi akad di mana dua atau lebih akad memiliki perbedaan dalam sebagian atau seluruh konsekuensi hukumnya. Sebagai contoh, akad jual beli dan akad sewa memiliki perbedaan hukum, di mana akad sewa memerlukan penentuan waktu tertentu, sedangkan akad jual beli tidak. Contoh lainnya adalah perbedaan antara akad *ijarah* dan akad *salam*, di mana dalam akad *salam* pembayaran dilakukan di awal akad, sedangkan dalam akad *ijarah* pembayaran tidak harus dilakukan di awal akad.
 - e. Akad sejenis adalah multi akad di mana berbagai jenis akad dapat tergabung dalam satu akad tanpa mempengaruhi hukum atau konsekuensi hukum masing-masing. Contoh dari multi akad ini termasuk berbagai jenis akad jual beli yang dapat tergabung tanpa mempengaruhi hukum dan konsekuensinya.³⁵

4. Pendapat Ulama tentang Multi Akad

Secara umum, pandangan ulama mengenai hukum asal *al-'uqud al-maliyah* terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mayoritas ulama dari kalangan

³³ Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, Identifikasi Konsep *Al-Uqud Al-Murakkabah* dan *Al-Uqud Al-Muta'adah* dalam Muamalah Kontemporer, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 21, No 1, Universitas Islam Kalimantan, Maret 2020, h. 9.

³⁴ Julhaidir Purba, Dhiauddin Tanjung, Kebutuhan Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah, h. 69.

³⁵ Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, Identifikasi Konsep *Al-Uqud Al-Murakkabah* dan *Al-Uqud Al-Muta'adah* dalam Muamalah Kontemporer, h. 10.

Hanafiyah, sebagian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa penggunaan multi akad atau akad ganda adalah sah dan diperbolehkan. Akad-akad tersebut dianggap tidak haram atau batal kecuali ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua atau lebih akad diizinkan selama tidak ada dalil yang melarangnya secara eksplisit. Larangan terhadap multi akad biasanya berkaitan dengan unsur-unsur yang dilarang seperti gharar, riba, dan maysir. Nazih Hammad menyatakan bahwa hukum asal dalam syara' memperbolehkan transaksi multi akad selama setiap akad yang terlibat diperbolehkan secara terpisah dan tidak ada dalil yang melarangnya. Apabila ada dalil yang melarang, larangan tersebut hanya berlaku untuk kasus yang disebutkan dalam dalil tersebut dan tidak berlaku secara umum.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, kebolehan multi akad bergantung pada hukum asal dari masing-masing akad itu sendiri. Beberapa alasan yang mendukung kebolehan multi akad adalah:

- a. Multi akad diperbolehkan selama akad-akad yang menyusunnya adalah halal,
- b. Multi akad diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan memberikan manfaat bagi manusia, dan
- c. Multi akad diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Kedua, golongan Dzahiriyyah berpendapat bahwa penggunaan multi akad atau akad ganda adalah dilarang dan tidak sah. Mereka beranggapan bahwa akad tersebut tidak diperbolehkan dan batal, kecuali jika terdapat dalil syara' yang menyatakan sebaliknya. Salah satu dalil yang digunakan adalah QS al-Baqarah/2:229.

³⁶ Erry Fitrya Primadhany, Analisis Konsep Shafqatin pada Hibrid Contract Akad Ijarah Muntahita Bit Tamlik (IMBT), *Journal Evidence Of Law*, Vol 2, No 2, IAIN Palangka Raya, Agustus 2023, h. 55.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”³⁷

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Talla’ (iya mala dipembali’i) pinda’dua dipurana membali’ bo’o miacoo iyade’ sisara’ macoo. Andiangi hallal di sesemu maala membali’ anu pura mubengangi selaenna mua’ ndangi bata-bata andiang mala na mappogau’ hukunna (paannana) Puang Alla Taala. Mua’ diango’o bata-bata andiang na mappogau’ hukunna Puang Alla Taala andiang-diang dosa di sesena masaala pambayaran nabengang baine na maalai alawena. Iyamo di’o hukunna Puang Alla Taala da pawali-wali. Inai-inai pawali-wali lao di hukunna Puang Alla Taala iyamo tu’u to pagau’bawang.”*³⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad yang tidak disyariatkan dalam Islam dianggap melampaui batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan termasuk dalam kategori bid’ah dalam agama. Oleh karena itu, hukum asal setiap akad adalah terlarang, kecuali jika ada dalil yang memperbolehkannya.

Para ulama yang mengizinkan praktik multi akad tidak membolehkannya begitu saja tanpa syarat, melainkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipatuhi. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa praktik multi akad tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menjadi terlarang. Meskipun ada ulama yang setuju dengan penerapannya, mereka tetap menetapkan aturan yang harus diikuti. Beberapa batasan telah disepakati secara umum oleh ulama,

³⁷ Kementerian Agama RI, *Qur’an Dan Terjemahan*, h. 48-49.

³⁸ Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 62-63.

meskipun ada juga yang masih menjadi bahan perdebatan. Secara keseluruhan, batasan yang diterima oleh mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

a. Multi Akad Dilarang Karena Nash Agama

Penjelasan ini sejalan dengan hadis Nabi yang dengan tegas melarang tiga bentuk multi akad, yaitu: pertama, menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman; kedua, melakukan dua akad jual beli dalam satu akad yang sama; dan ketiga, menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi.³⁹ Suatu akad dianggap sah jika objek, harga, dan waktunya diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu elemen tersebut tidak jelas, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang penggabungan antara akad *salaf* (pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun keduanya diperbolehkan secara terpisah. Larangan ini bertujuan untuk menghindari praktik riba yang diharamkan dalam Islam.⁴⁰

Selain larangan terhadap penggabungan akad *salaf* dan jual beli, para ulama juga sepakat untuk melarang penggabungan berbagai bentuk jual beli dengan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang melibatkan unsur jual beli tidak diperbolehkan digabungkan dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, atau *sharf* dan *qardh*. Meskipun secara umum penggabungan *qardh* dan jual beli dilarang, al-‘Imrani berpendapat bahwa hal ini tidak selalu terlarang. Penggabungan kedua akad tersebut dapat diperbolehkan asalkan tidak ada syarat khusus yang melibatkan *qardh*, dan tidak bertujuan untuk meningkatkan harga melalui *qardh*. Sebagai contoh, jika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan kemudian menjual barang kepadanya setelah

³⁹ Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra, Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah, (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari), *Jurnal Studi Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol 1, No 1, IAIN Kendari, h. 20.

⁴⁰ Erry Fitrya Primadhany, Analisis Konsep Shafqatin pada Hybrid Contract Akad Ijarah Muntahita Bit Tamlik (IMBT), h. 54.

beberapa waktu, selama pinjaman tersebut masih berlaku, maka hal ini diperbolehkan.

Pendapat para ulama di atas menunjukkan bahwa pandangan yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang menyatakan bahwa penggabungan akad semacam itu dapat menciptakan ketidakjelasan harga dan berpotensi mengarah pada praktik riba. Oleh karena itu, pada dasarnya transaksi semacam ini tidak dianggap sebagai akad jual beli yang sah dalam syariah.

b. Multi Akad sebagai *Hilah Ribawi*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau *hilah riba fadhil*.

- 1) *al-inah* merupakan contoh transaksi yang dilarang, seperti misalnya menjual barang seharga seratus secara cicilan dengan syarat pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Meskipun transaksi ini terlihat seperti dua perjanjian jual beli, sesungguhnya ini adalah bentuk tipuan yang menyembunyikan riba dalam pinjaman, karena objek perjanjiannya tidak nyata dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya, tujuan dan manfaat dari akad jual beli yang ditetapkan oleh syariat tidak tercapai dalam transaksi ini. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama mengatur agar pemberi pinjaman tidak mengharapkan pengembalian yang melebihi jumlah pinjaman yang diberikan, serta melarang adanya penambahan pada pinjaman, baik melalui tipu daya maupun metode lainnya. Jual beli diizinkan bagi mereka yang ingin memberikan kepemilikan barang dan

menerima harga, sedangkan transaksi yang bertujuan untuk memperoleh riba *fadhl* atau riba nasa' tidak sesuai dengan tujuan jual beli yang sah.⁴¹

- 2) *Hilah* riba *fadhl* terjadi ketika seseorang menjual barang ribawi (seperti 2 kg beras) dengan sejumlah uang (misalnya 10.000), dengan syarat pembeli harus menjual kembali barang ribawi yang serupa namun dalam jumlah yang berbeda (misalnya 3 kg atau 1 kg). Transaksi seperti ini merupakan contoh *hilah* riba *fadhl* yang dilarang. Larangan ini berakar pada peristiwa di zaman Nabi, ketika penduduk Khaibar menukar 1 kg kurma berkualitas tinggi dengan 2 kg kurma berkualitas rendah. Nabi Muhammad SAW melarang praktik tersebut dan menyarankan agar kurma berkualitas rendah dijual dengan harga tersendiri, begitu juga kurma berkualitas tinggi dijual dengan harga yang berbeda. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa kedua akad jual beli tersebut harus dipisahkan. Jual beli yang kedua tidak boleh menjadi syarat untuk menyempurnakan jual beli yang pertama, melainkan harus berdiri sendiri. Kedua transaksi tersebut tidak boleh saling terkait atau bergantung satu sama lain.⁴²

c. Multi Akad Mengarah pada Riba

Setiap penggabungan akad yang mengarah pada hal-hal yang haram, seperti riba, akan menjadi haram, meskipun akad-akad yang membentuknya pada dasarnya diperbolehkan. Penggabungan beberapa akad yang secara asal sah, tetapi

⁴¹ Utari Silvia Roja, Analisis Penerapan Sistem Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, *Skripsi*, 2023, h. 21.

⁴² Utari Silvia Roja, Analisis Penerapan Sistem Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah, h. 22.

menimbulkan hasil yang dilarang, akan membuat hukumnya menjadi terlarang.⁴³

Contoh dari hal ini adalah:

1) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Nabi melarang penggabungan akad jual beli dengan akad pinjaman (*salaf*). Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi ribawi yang diharamkan. Mayoritas ulama melarang praktik penggabungan akad ini, yaitu menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman jika ada persyaratan tertentu. Namun, jika penggabungan akad ini terjadi tanpa sengaja, maka diperbolehkan karena tidak ada niat untuk melakukan pinjaman yang mengandung riba.⁴⁴

2) Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman

Para ulama sepakat untuk melarang pinjaman (*qardh*) yang disertai dengan syarat tambahan berupa imbalan, seperti hadiah (hibah) atau bentuk lainnya. Contohnya, jika seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus menempati rumah pemberi pinjaman, memberikan hadiah, atau menambah kuantitas atau kualitas barang saat pengembalian. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Namun, jika penerima pinjaman memberikan hadiah atau tambahan secara sukarela tanpa adanya syarat atau kesepakatan sebelumnya, maka hukumnya halal karena tidak mengandung unsur riba.

⁴³ Enny Winarni, Wa Tima Mega, Masni, Hukum Penggabungan Kontrak (Multi Akad) dalam Transaksi Keuangan Syariah, *Journal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol 1, No 1, STAI Al-Azhar Gowa, Mei 2022, h. 6.

⁴⁴ Muhammad Furqon Almurni, Nuraldi, Trisiladi Supriyanto, Analisis Hukum Multi Akad pada Dana Talangan Haji Muamalat, *Jurnal Bidang Kajian Islam*, h. 204.

E. Teori Sosial dalam Ekonomi

Teori sosial simbiosis dalam ekonomi merupakan pendekatan yang melihat hubungan ekonomi tidak hanya sebagai interaksi transaksional semata, tetapi sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara individu, kelompok, atau institusi dalam masyarakat. Teori ini mengadopsi konsep dari biologi, yaitu simbiosis, yang menggambarkan hubungan dua makhluk hidup yang hidup berdampingan dan saling mendukung untuk kelangsungan hidup masing-masing⁴⁵. Dalam konteks ekonomi, simbiosis sosial dapat dimaknai sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi, seperti antara produsen dan konsumen, pekerja dan pengusaha, atau antara sektor formal dan informal. Hubungan ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan kultural. Aspek-aspek Teori Sosial Simbiosis dalam Ekonomi:

1. Timbal Balik dan Mutualisme

Pelaku ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung satu sama lain. Produsen memerlukan konsumen untuk menyerap produk, sementara konsumen memerlukan produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini membentuk hubungan mutualistik yang stabil

2. Keadilan Sosial dan Solidaritas

Teori ini mendorong model ekonomi yang adil dan inklusif. Kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak, menciptakan solidaritas sosial yang kuat

⁴⁵ Nofal Liata, Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik, *Jurnal Sosial Agama Indonesia*, Vol 1, No 1, 2020, h. 81.

3. Keseimbangan antara Kompetisi dan Kooperasi

Meskipun kompetisi adalah bagian dari mekanisme pasar, teori ini menekankan pentingnya kerja sama atau kooperasi dalam menciptakan keseimbangan sosial ekonomi

4. Pembangunan Berbasis Komunitas

Simbiosis sosial mendorong pembangunan ekonomi dari bawah ke atas (*bottom-up*), di mana komunitas lokal menjadi pusat penggerak ekonomi, bukan hanya sebagai objek pembangunan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris (pengalaman) yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung¹. Penelitian yuridis empiris ini mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat Dusun Timbu. Tipe penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan alam dengan maksud untuk menginterpretasikan peristiwa yang terjadi, menggunakan penelitian sebagai alat utama.² Penelitian ini akan menggambarkan secara rinci tentang obyek alamiah terkait dengan penerapan praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu. Data yang dihasilkan dari penelitian ini akan berupa deskripsi yang disampaikan melalui kata-kata tertulis atau lisan oleh individu atau pelaku yang menjadi objek pengamatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Dusun Timbu Kelurahan Petoosang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus pada penerapan praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas (*das*

¹ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Hardayani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Cet. 1, Surakarta: Oase Pustaka), 2020, h. 43.

² Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2, No 1, Makassar, 2021, h. 1.

sollen das sein) dalam teori substantif dengan melakukan observasi lapangan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Dusun Timbu merupakan lokasi yang penting untuk diteliti karena memiliki masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan data yang relevan. Pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor geografis, waktu, biaya, dan tenaga yang juga menjadi alasan pemilihan lokasi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan yang berbeda:

1. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks sosial. Peneliti berupaya mengungkapkan pola pada praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang. Melalui pendekatan ini calon peneliti juga berusaha untuk mengungkap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat,³ dan
2. Pendekatan konseptual hukum ekonomi syariah (HES) dilakukan dengan meneliti konsep yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu kompilasi hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah.⁴

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup subjek atau sumber dari mana data dapat diperoleh, seperti pemerintah setempat termasuk kepala dusun di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, peternak kambing dan masyarakat atau pemodal. Topik dari mana data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data

³ M. Aprian, *Paham Sosiologi* (Surabaya: Abadi Bahagia, 2023), h. 32.

⁴ Nur Ilham Fajri, Disharmonisasi Akad Jaminan Syariah Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasipnal Majelis Ulama Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2021, h. 19.

penelitian. Selain individu yang berperan sebagai responden dan informan, orang juga merupakan sumber data. Berikut adalah jenis-jenis sumber data yang akan dihasilkan:

1. Data primer adalah sumber data pertama yang dihasilkan, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam penelitian ini. Untuk memudahkan wawancara, disusun pedoman wawancara.⁵ Data yang dikumpulkan mencakup fakta-fakta terkait penerapan transaksi multi akad pada jual beli hewan ternak yang diperoleh dari informan yang merupakan sampel penelitian. Informan yang dipilih oleh peneliti ialah masyarakat yang berprofesi sebagai peternak kambing dan sapi sejumlah 6 orang, 4 orang pemodal dan 1 Dosen UAD STAIN Majene. Total informan sebanyak 11 orang, dan
2. Data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer⁶. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer dalam penyusunan proposal, dan dapat berasal dari buku, kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), jurnal hukum, dokumentasi, serta sumber hukum lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti terlibat dalam observasi partisipasi pasif, di mana mereka mengunjungi lokasi penelitian tanpa secara aktif terlibat dalam tindakan seperti pembelian dan penjualan yang terjadi di tempat tersebut. Observasi dilakukan

⁵ Melda Cici Fitriana, Penyesuaian Diri Remaja Korban Perceraian Orang Tuan di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro, Universitas Muhammadiyah Metro, *Skripsi*, 2022, h. 20.

⁶ Khairunnisa, Kualitas Layanan Bidang Penempatan Kerja dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 5, No 2, STIE Pancasetia Banjarmasin, 2021, h. 59.

dengan mencatat kejadian yang terkait dengan aktivitas transaksi *tambo mapepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang.

2. Wawancara

Wawancara juga dikenal sebagai metode interview, merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber. Sebagai metode pengumpulan data, wawancara sering digunakan oleh peneliti untuk mengungkap masalah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Wawancara juga berguna ketika narasumber terbatas atau tidak tersedia, dan peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek. Peneliti mewawancarai peserta langsung di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, terutama mereka yang terlibat dalam transaksi *tambo mapepeambiang* hewan ternak.

E. Instrument Penelitian

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dan relevansi dengan topik penelitian, instrumen penelitian merupakan pengaturan strategis yang berperan sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan penelitian. Instrumen penelitian dalam hal ini mencakup:

1. Alat Tulis Menulis (ATK) merujuk pada peralatan seperti buku, pulpen, dan pensil yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan anggota masyarakat di Dusun Timbu,
2. Handphone dipakai oleh calon peneliti untuk merekam wawancara antara calon peneliti dan peternak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dengan perspektif syariah, sehingga informasi yang tercatat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, handphone juga digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang relevan dalam penelitian ini, memastikan bahwa peneliti memiliki bukti yang jelas dan tidak ambigu, dan

3. Pedoman Wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang dirancang untuk digunakan dalam proses wawancara terkait dengan topik penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, dengan tahapan alur sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian kualitatif berlangsung.⁷ Selama proses pengumpulan data, tahap-tahap reduksi berikutnya dilakukan, seperti membuat ringkasan dan mengkode data. Proses reduksi atau transformasi data ini berlanjut setelah penelitian lapangan hingga laporan akhir selesai disusun.

2. Penyajian data

Miles & Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang baik merupakan metode utama untuk analisis kualitatif yang sah, yang meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini dirancang untuk menyajikan informasi yang terstruktur dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami.⁸

3. Penarikan kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses konfigurasi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Selain itu, proses ini dapat melibatkan

⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, h. 16.

upaya untuk menghubungkan temuan dengan data lainnya. Singkatnya, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, keandalannya, dan kesesuaiannya, yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya diperoleh selama pengumpulan data, tetapi juga memerlukan verifikasi untuk memastikan akuntabilitasnya.⁹

G. Pengujian Keabsahan Data

Teknik untuk memeriksa keabsahan data berkaitan dengan sejauh mana data penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji obyektivitas.¹⁰

1. Uji kredibilitas

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan pengujian terhadap tingkat kepercayaan pada data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Teknik ini memanfaatkan elemen-elemen di luar data penelitian untuk tujuan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh.¹¹ Triangulasi ini membandingkan tindakan informan dengan informasi yang diberikan selama wawancara untuk memastikan adanya konsistensi, serta didukung oleh data dokumentasi seperti foto dan sumber lain, seperti jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, h. 16.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 92.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h. 372.

2. Uji transferabilitas

Uji transferabilitas (*transferability*) merupakan teknik yang digunakan untuk menguji sejauh mana temuan dalam penelitian kualitatif dapat diterapkan pada konteks atau populasi lain.¹² Untuk menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan yang mendetail, jelas, dan sistematis mengenai hasil penelitian. Penjelasan yang lengkap dan terstruktur ini bertujuan agar penelitian ini mudah dipahami oleh pihak lain dan hasilnya dapat diterapkan pada populasi yang menjadi sampel penelitian.

3. Uji dependabilitas

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara memeriksa dan mengaudit seluruh proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan audit dengan cara berkonsultasi kembali dengan pembimbing. Pembimbing kemudian akan mengaudit seluruh proses penelitian.

4. Uji konfirmabilitas/obyektivitas

Uji konfirmabilitas adalah pengujian terhadap obyektivitas dalam penelitian kualitatif. Penelitian dianggap obyektif jika hasilnya dapat diterima dan disetujui oleh banyak pihak.¹⁴ Dalam uji ini, peneliti akan meninjau kembali data yang diperoleh mengenai multi akad pada praktik *Tambo Mapepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h. 376.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h. 377.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h. 377.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Kelurahan Petoosang

Kelurahan Petoosang merupakan wilayah dari Kecamatan Alu yang memiliki ketinggian sebesar 200-500 m dari permukaan laut, berjarak 51 km dari Kabupaten Polewali Mandar dan berjarak 246 km dari Provinsi Sulawesi Barat. Bentuk wilayah Kelurahan Petoosang didominasi oleh gunung yaitu 60%, berombak/berbukit 25% dan datar 15%.

Kelurahan Petoosang berbatasan :

Sebelah utara : Desa Alu

Sebelah timur : Desa Sayoang

Sebelah barat : Desa Saragian

Sebelah selatan : Desa Mombi

Jumlah penduduk Kelurahan Petoosang berdasarkan data dari disdukcapil untuk tahun 2023 adalah 1.727 jiwa yang terdiri atas 832 laki-laki dan 895 perempuan. Sedangkan, jumlah rumah pada Kelurahan Petoosang berjumlah 375 rumah dan 468 KK(kartu keluarga).

Tabel. 1 Data KK dan jumlah penduduk

No.	Lingkungan	Rumah	KK	Jumlah (orang)
1	Petoosang I	125	161	562
2	Petoosang II	103	120	447
3	Petoosang III	66	98	355
4	Undu	46	47	178
5	Timbu	39	42	185

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sarana pendidikan di Kelurahan Petoosang mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SLTA dan sederajat serta TPQ tercatat sebanyak 11 unit.

Tabel. 2 daftar sarana pendidikan

No.	Lingkungan	PAUD	SD	SMA	TPQ
1	Lingkungan I	1	2	1	2
2	Lingkungan II	0	0	0	1
3	Lingkungan III	0	0	0	1
4	Undu	1	0	0	1
5	Timbu	0	0	0	1

Penduduk di Kelurahan Petoosang memiliki sumber penghasilan yang berasal dari petani seperti kelapa, kakao, aren, ubi, bawang merah dan lain-lain. Ada yang beternak sapi, kambing, ayam kampung dan bebek. Selain itu Masyarakat Petoosang juga ada yang memilih berdagang.

2. Dusun Timbu

Dusun Timbu merupakan salah satu dusun dari 5 dusun di Kelurahan Petoosang yang masyarakatnya kebanyakan masyarakatnya menekuni pekerjaan sebagai petani dan beternak. Dusun Timbu Kelurahan Petoosang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dimana berdasarkan letak dan kondisi wilayah Dusun Timbu yang sebahagian wilayahnya berbatasan dengan Sungai Mandar dan Daerah Perbukitan, disebelah barat berbatasan dengan Desa Saragian, disebelah utara berbatasan dengan Desa Alu.

Dusun Timbu dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor, namun tidak dapat diakses oleh kendaraan roda empat. Hal

ini disebabkan oleh lokasi Dusun Timbu yang dikelilingi oleh Sungai Mandar, sehingga memerlukan penggunaan rakit untuk menyeberang. Hingga saat ini, belum tersedia jembatan penghubung ke dusun tersebut.

Tabel. 3 daftar mata pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah(orang)
1	IRT	34
2	Petani	32
3	Wiraswasta	6
4	Karyawan Honorer	3
5	Pensiunan	1
6	PNS	1

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat di Dusun Timbu didominasi oleh ibu rumah tangga (IRT), sementara petani menempati posisi kedua terbanyak. Pekerjaan wiraswasta berada di urutan ketiga, diikuti oleh karyawan honorer, pensiunan, dan PNS. Dari tabel tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Dusun Timbu cenderung memiliki kehidupan yang maritim dan agraris, mengingat letak geografis wilayah yang berada di antara pergunungan dan sungai.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik *tambo mapepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang

Praktik *tambo mapepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu merupakan hal yang lazim di kalangan masyarakat setempat, salah satunya dilakukan oleh Bapak Ismail. Beliau bekerja sebagai beternak kambing dan sapi sekaligus sebagai pekerja buruh harian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 bersama bapak Ismail yang

berumur 51 tahun dan sudah menjadi peternak sapi dan kambing selama 12 tahun.

Berikut wawancaranya:

“Pekerjaan saya disini yaitu bertani dengan meneruskan warisan dari orang tua dan juga beternak sapi dan kambing. Praktik *tambo mappapeambiang* memang hal yang sering ditemukan disini. Apalagi bagi masyarakat Timbu, baik yang memiliki hewan ternak ataupun tidak, karena tak jarang pemodal memberikan modal pada yang memiliki hewan ternak. Saya sendiri pernah merawat sapi dari pemodal, yah saya menerimanya karena memang saya mendapat keuntungan dari praktik ini. Walaupun tidak sebanyak jika itu hewan ternak kita sendiri.”¹

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa mata pencaharian masyarakat Dusun Timbu adalah sebagai peternak dan petani. Baik itu peternak sapi atau kambing bahkan ada yang memelihara keduanya. Selain itu masyarakat Dusun Timbu juga sebagai petani baik itu coklat atau kelapa untuk mencari penghasilan tambahan. Masyarakat Dusun Timbu memang masih sangat kental dengan budaya lokal dan masih mempercayai nenek moyang mereka dan mengikuti mata pencaharian nenek moyang mereka dahulu. Adapun juga yang disampaikan oleh bapak Kamsi L. dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 10 Februari 2025, Saat ini, Bapak Kamsi L. berusia 46 tahun dan telah menjalani profesi sebagai peternak sapi dan kambing selama 3 tahun.

Berikut ini adalah wawancaranya:

“Saya sebenarnya sudah lama menjadi peternak, namun saya sempat merantau ke Malaysia sekitar 10 tahun. Saya juga sudah capek merantau jadi saya memilih untuk menetap di kampung halaman daripada harus terus tinggal di rantauan. Yah, satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan disini hanya beternak dan bertani saja. Awalnya saya mendapat modal sebanyak Rp. 8.000.000 untuk memelihara sapi dan sapi itu saya pelihara sekitar 1 tahun lebih. Saya menjual sapi yang saya pelihara sebesar Rp. 14.000.00, lalu keuntungannya dibagi dua dengan pemodal yaitu Rp. 6.000.000 dibagi 2, jadi saya dapat Rp. 3.000.000”²

¹ Hasil wawancara dengan Ismail (Peternak Kambing dan Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 9 Februari 2025.

² Hasil wawancara dengan Kamsi L (Peternak kambing dan sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 10 Februari 2025, Ibu Andi Mujibah yang berusia 40 tahun telah menjadi peternak sapi selama sekitar 2 tahun. Berikut adalah wawancaranya:

“bassa die’, apa sebenarnya taina yau mappareara indi saping e tapi’ muaneu, apa yah diang dua anak keccu’ ta’ yah dio mi tau diboyang manjagai. Tapi’ massenso toi muaneu anna nah matanggal mua’ malai ma’ jama tappa maala ande saping, jari yau lamba maala. Apa indi’ saping mesa ri tuu dirua. Itupun anu mesio mappareara tau, jari yah mua meana’i disibare i ana’na.”

“Jadi begini sebenarnya dulu suami saya yang memelihara sapi tersebut, karena saya juga memiliki anak kecil jadi saya hanya di rumah. Namun, suami saya juga bekerja sebagai tukang kayu dan memiliki banyak tuntutan ekonomi jadi saya juga harus menjadi tulang punggung keluarga membantu keluarga saya. Awalnya saya meneruskan pekerjaan suami saya, yang hanya memiliki satu ekor sapi betina. Namun sapi tersebut berkembangbiak dan anak dari sapi betina tersebut bagi bersama pemberi modal, karena ini hasil dari *tambo mapepeambiang*. Dimana sapi yang saya ternak merupakan milik pemodal dari modal yang diberikan untuk membeli sapi tersebut, lalu dipelihara.”³

Hasil wawancara Bersama bapak Saidinan pada tanggal 8 Februari 2025, saat ini berumur 48 tahun dan sudah menjadi peternak selama 15 tahun. Berikut wawancaranya:

“masae ma’ jari peambi’ beke tuh die’. Apalagi tomawueng peambi’ beke anna saping toi. Jari yah biasa mi tau meambi’ a. ndang masae tuh rie’ sekitar tahun 2022 kapang, nah sio maitai beke untu’ nah diambi’. Yah tapi masae u ambi’, yah melo’ dami nah ala. Yah mauammi saapa die’ nah diamtaiango’o e. yah maumma 500 ribu. Ternyata nah bare da’dua tia palakang”

"Saya sudah lama beternak kambing, apalagi mertua saya juga seorang peternak, sehingga saya terbiasa merawat kambing. Sekitar tahun 2022 menerima sejumlah uang untuk membeli kambing, kemudian saya mencari dan merawatnya. Namun, ketika pemodal ingin mengambil kambing tersebut, saya memperoleh keuntungan dari sisa uang yang belum diberikan oleh pemodal. Keuntungan tersebut kemudian dibagi dua."⁴

³ Hasil wawancara dengan Andi Mujibah (Peternak Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025.

⁴ Hasil wawancara dengan Saidinan (Peternak Kambing), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 8 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 10 Februari 2025 bersama bapak Herman yang berumur 47 tahun dan sudah menjadi peternak sejak 2010 dan pekerja buruh harian. Berikut wawancaranya:

“dini’ di Timbu mai’ di memang i peambi’ beke saping anna menjari pa’uma toi. Mua’ yau diang ma kapang 14 taun menjari peambi’ dini’. Bassa memang dini’ tia mua’ melo’ o meambi’ beke atau saping yah maala pao tuu’ modal. Mua’ diang morekeng modal tappa mala mo’o maalli beke atau saping, tapi’ iyarie toh mambenganoo modal ndang motia iting diang paisang nah lao o. Ita’ die sebagai peambi’ biasanna tio maitai tau saping ndappa ganna umurna, anu maseppo tapi kondokkor di ala toi yang penting tia seha’ i. Mua’ masalah ande nah, mua’ ande saping anu dio di uma diala, anu mala meman toh diala. Tapi mua’ ande beke yah biasa mattura’ tau tapi memang mai’ di memang i tuu sinjiiran dini’. Mua’ masalah paalli, yah diang pa toh maacara dini’ atau memang diang toh laeng lai maalli untu’ to likka atau pa akikah. Mua’ keuntunganta biasa i si 200 ribu lambi’ 500 ribu mua’ beke, tapi’ mua’ saping sekitar si 1.500.000 lambi’ 5.000.000 tergantung saapa allinna.”

“Dusun Timbu memang didominasi oleh peternak dan petani. Saya juga sudah lama menjadi peternak sekitar 14 tahun, memang masyarakat Dusun Timbu ini jika tidak memiliki hewan ternak namun ingin menjadi peternak yah jalannya dengan meminjam modal, setelah meminjam modal yah sendiri yang mencari ternak yang akan dipelihara dan si pemodal sudah lepas tangan dan membiarkan saya memilih sendiri. Biasanya saya mencari ternak yang murah walaupun isi atau dagingnya terlihat sedikit atau bisa juga memelihara ternak yang belum cukup umur. Soal makanan untuk sapi dan kambing banyak tersedia disini, klo sapi berasal dari kebun orang yang memang diperuntukkan untuk makanan sapi sekaligus membersihkan kebun tersebut. Contohnya batang pisang yang sudah di tebang. Untuk makanan kambing saya menanam sendiri dan juga memang sudah banyak disini berjejeran dijalanan. Biasanya yang mengambil atau membeli hewan ternak saya yaitu orang yang ingin mengadakan acara aqiqah, pernikahan ataupun untuk qurban. Keuntungan yang biasanya saya dapatkan sekitar Rp. 200.000 – Rp. 500.000 untuk kambing dan Rp. 1.500.000 – Rp. 5.000.000 untuk sapi tergantung hasil penjualan”⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 bersama bapak Muhammad Hidayat yang berumur 46 tahun dan sudah menjadi peternak sejak 2013. Berikut wawancaranya:

"Saya sebenarnya adalah seorang perantau di Dusun Timbu, tetapi akhirnya memilih untuk beternak sapi setelah mendapat tawaran dari tetangga untuk memelihara sapi dan saya juga melihat mata pencaharian masyarakat Dusun Timbu ini adalah sebagai petani dan peternak. Karena saya tidak memiliki modal, tetangga saya ini memberikan modal kepada saya. Saya merawat

⁵ Hasil wawancara dengan Herman (Peternak Kambing dan Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025

sapi tersebut hingga terjual, kemudian saya mengembalikan modal yang telah diberikan. Sisa dari modal tersebut menjadi keuntungan yang kemudian dibagi dua."⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan, bahwasanya Ketika hendak menjadi peternak namun tidak memiliki dana ataupun hewan ternak, maka masih ada solusi dari masyarakat Dusun Timbu yaitu dengan melakukan praktik *tambo mappembang* atau proses kerja sama antara pemodal dan peternak, dimana pemilik modal memberikan sejumlah dana kepada peternak. Kemudian jika memiliki hasil dari modal tersebut harus dikembalikan dan Adapun keuntungannya didapatkan oleh kedua belah pihak. Selain itu, pendapat yang disampaikan oleh Ibu Santi diperoleh melalui wawancara langsung pada hari Minggu, 9 Februari 2025. Ibu Santi saat ini berusia 43 tahun dan bekerja sebagai PNS. Berikut adalah wawancaranya:

“Saya bekerja sebagai PNS, namun saya juga bekerja sama dengan peternak. Saya memberikan modal kepada peternak. Saya biasanya memberikan sekitar Rp. 1.500.000 – Rp 10.000.000 tergantung pada jenis hewan apa yang akan dibelinya. Saat dikembalikan, saya juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kambing atau sapi tersebut”⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Ibu Santi memberikan dana atau modal kepada para peternak, berupa sapi atau kambing, untuk dijual di pasar. Dengan kata lain, Ibu Santi menyediakan dana bagi peternak yang datang kepadanya untuk menjalin kerja sama. Modal tersebut digunakan untuk membeli hewan ternak, kemudian dipelihara hingga dijual kembali. Keuntungan yang diperoleh tergantung pada hasil penjualan setelah dikurangi modal yang dikeluarkan. Pemberi modal tidak ikut andil dalam proses jual beli tersebut. Hak ini diserahkan langsung oleh si pemberi modal kepada peternak untuk memutuskan hewan ternak mana nanti yang akan dipeliharanya. Peternak

⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Hidayat (Peternak Kambing dan Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 9 Februari 2025.

⁷ Hasil wawancara dengan Santi (PNS/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 9 Februari 2025.

akan kembali menemui pemodal jika hewan ternaknya sudah terjual atau jika ternaknya betina maka menunggu hingga melahirkan. Untuk memahami bagaimana proses transaksi yang dilakukan oleh pemodal, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan, salah satunya adalah Bapak Jamaluddin.

Berikut ini adalah hasil wawancaranya:

“Saya dulu bekerja sebagai PNS dan sekaligus peternak sapi dan kambing. Saya memang tidak tinggal menetap di Dusun Timbu tetapi hewan ternak saya berada di Dusun Timbu agar tidak susah jika ingin mengambil makanan untuk sapi dan kambing. Karena saya sudah pensiun dan juga sudah kuat lagi untuk menjadi peternak, jadi saya memodali peternak, baik itu sapi maupun kambing dan juga tetap dapat keuntungan walaupun tidak sebanyak jika harus memeliharanya langsung. Namun ini membantu perekonomian peternak juga.”⁸

Adapun juga hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Setiawati.

Berikut hasil wawancaranya:

“Saya seorang wirausaha, ketika peternak datang untuk meminta modal atau ingin meminjam uang, jika ada saya pinjamkan karena untuk membantu dan juga membantu saya suatu saat nanti. Paling banyak saya berikan sekitar Rp. 2.000.000 – Rp. 8.000.000 biasanya kembali dalam 6 bulan sampai 1 tahun disertai dengan keuntungan dari hasil penjualan.”⁹

Adapun juga hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Azizah. Berikut

hasil wawancaranya:

“Saya sebenarnya hanya seorang IRT, tetapi suami saya yang merantau kebetulan saya memiliki sedikit modal yang biasa dipakai oleh peternak untuk mengembangkan pemeliharaan ternaknya. Saya hanya memberikan modal tidak tahu menahu mengenai proses pembelian maupun penjualan. Peternak akan kembali jika peliharaannya sudah terjual dan uang yang dipinjamnya di kembalikan beserta dengan keuntungan yang harus dibagi dua dengan peternak. Kesepakatan ini tidak memiliki jaminan hanya bermodalkan kepercayaan dan ucapan saja”¹⁰

Dari pernyataan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik transaksi *tambo mappepeambiang* hewan ternak yang dilakukan secara lisan dapat

⁸ Hasil wawancara dengan Jamaluddin (Pensiunan/pemodal), di Dusun I Kelurahan Petoosang, pada 11 Februari 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan Setiawati (Wirausaha/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Azizah (IRT/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 8 Februari 2025.

menimbulkan masalah di masa depan. Oleh karena itu, peneliti langsung bertanya kepada informan mengenai alasan mengapa transaksi tersebut dilakukan secara lisan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Santi selaku pemodal:

“Saya sendiri tidak sembarang memberikan modal kepada peternak, apalagi modal yang diberikan bernilai jutaan. Saya memberikan modal kepada peternak memang sudah pernah sebelumnya beternak, apalagi kita berada dalam satu wilayah. Yah tidak mungkin bagi peternak untuk tidak bertanggung jawab.”¹¹

Selain itu, pendapat yang disampaikan oleh Ibu Setiawati, yang juga merupakan wirausaha dan pemodal, dapat dilihat dalam wawancara berikut:

“Saya percaya pada peternak disini karena memang kita masih dalam hubungan keluarga, tidak ada orang lain pada Dusun Timbu ini”¹²

Selain itu, pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ismail, yang merupakan peternak kambing dan sapi, dapat dilihat dalam wawancara berikut:

“Pemodal mempercayakan saya untuk menjaga ternaknya karena memang saya pernah sebelumnya menjadi peternak sebelum pergi merantau”¹³

Bapak Jamaluddin selaku pemodal juga menyampaikan pendapatnya.

Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Saya rasa secara lisan memang masih tepat di gunakan, karena saya yakin pada masyarakat Dusun Timbu dan memang sebelumnya belum ada masalah terkait dengan praktik ini. Bisa dikatakan jika transaksinya secara tertulis terkesan berbelit apalagi saya tidak memberikan syarat dalam proses peminjaman ini.”¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai *tambo mappapeambiang* hewan ternak yang dilakukan di Dusun Timbu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut melibatkan akad *muḍārabah* yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun masyarakat Dusun Timbu tidak mengetahui secara rinci

¹¹ Hasil wawancara dengan Santi (PNS/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 9 Februari 2025.

¹² Hasil wawancara dengan Setiawati (Wirausaha/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025.

¹³ Hasil wawancara dengan Ismail (Peternak Kambing dan Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 9 Februari 2025.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Jamaluddin (Pensiunan/pemodal), di Dusun I Kelurahan Petoosang, pada 11 Februari 2025.

mengenai rukun, maupun syarat dari akad *muḍārabah* sebagaimana yang dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Hariman dan Koko¹⁵, praktik akad ini tetap dilakukan secara turun-temurun dalam kegiatan *tambo mappapeambiang* hewan ternak. Praktik ini telah menjadi kebiasaan yang melekat dan diterima secara luas oleh masyarakat setempat sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan adat yang telah berlangsung lama. Praktik akad *muḍārabah* hewan ternak yang dilakukan di Dusun Timbu tersebut seperti akad *muḍārabah* pada umumnya, dimana keuntungan yang diperoleh di bagi rata yaitu 50%:50%.

Secara sosial, *muḍārabah* mencerminkan hubungan simbiosis antara dua pihak yang saling membutuhkan. Pemilik modal, yang mungkin memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki keterampilan atau waktu untuk mengelola usaha, mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha yang memiliki keahlian, tetapi kekurangan dana. Hubungan ini dibangun atas dasar saling percaya (*amanah*), di mana pemilik modal tidak boleh menuntut keuntungan tetap, dan pengelola usaha bertanggung jawab untuk menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya.

2. Multi akad pada praktik *tambo mappapeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu

Pada multi akad pada praktik *tambo mappapeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu, Terdapat berbagai informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat. Informasi ini sangat penting untuk memastikan kelancaran transaksi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul. Adapun wawancara Bersama bapak Jamaluddin. Berikut hasil wawancaranya:

“saya memang memodali peternak untuk beternak kambing. Namun, sempat saya membutuhkan kambing untuk acara di rumah. Saya sudah sempat mencari di tempat lain tapi tidak ada yang sesuai. Jadi, saya mengambil dari

¹⁵ Hariman Surya Siregar, Koko Khaeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, h. 183.

peternak yang saya modali. Tinggal memberikan *tambo mappepeambiang* sebagai uang tambahan yang dibagi dua.”¹⁶

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam sistem *tambo mappepeambiang*, apabila pemodal berkehendak untuk mengambil kembali hewan ternak yang telah diserahkan kepada peternak, maka terdapat kewajiban bagi pemodal untuk memberikan *tambo mappepeambiang* sebagai bentuk keuntungan bagi peternak. Keuntungan tersebut kemudian dibagi antara peternak dan pemodal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Mekanisme ini mencerminkan adanya prinsip keadilan dalam kerja sama antara kedua belah pihak, di mana peternak yang telah merawat dan mengelola hewan ternak berhak memperoleh bagian keuntungan sebagai bentuk kompensasi atas usaha dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Selain itu, sistem ini juga telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, sehingga secara hukum dan etika tidak menimbulkan sengketa antara kedua pihak. Dengan demikian, *tambo mappepeambiang* menjadi bagian integral dalam sistem kemitraan ini, yang memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemodal dan peternak. Adapun juga hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Setiawati. Berikut hasil wawancaranya:

“kemarin anak saya ingin menikah, kebetulan sapi yang dipelihara oleh peternak yang saya modali sudah bisa untuk disembelih. Maka saya meminta pada peternak sapi tersebut, saya juga memberikan *tambo mappepeambiang* sebagai keuntungan si peternak”¹⁷

Berikut adalah pendapat yang disampaikan oleh Bapak Saidinan yang merupakan peternak kambing, dalam wawancaranya:

"nah bengang a dolo modal, nah sio a maambi' bekena. Yah mua' diang mo dipeala beke malolo di peara yh dipearami sekitar 5 bulan dio u peara o. mua' andena pettallung di tia sangallo. Yh melo di tia palakang nah ala to beke, jari u bengang mi. mauang toi saapa die di tambai e untu' tambo

¹⁶ Hasil wawancara dengan Jamaluddin (Pensiunan/pemodal), di Dusun I Kelurahan Petoosang, pada 11 Februari 2025.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Setiawati (Wirausaha/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025.

mappepeambiang, yh mauang ma tuu 500 ribu mo, usanga ndangi nah bare ternyata nah bare di palakang”

“saya awalnya diberikan modal untuk memelihara kambing, selanjutnya jika sudah ada kambing yang telah dibebe lalu dipelihara, pemeliharaannya itu sekitar 5 bulan. Kalau untuk makan pada kambing yaitu tiga kali sehari. Ternyata kambing yang saya pelihara mau digunakan untuk acara jadi saya memberikan kambing tersebut. Saya juga ditanya untuk penambahan sebagai *tambo mappepeambiang*. Saya mengatakan untuk menambah Rp. 500.000, ternyata dari penambahan itu dibagi dua”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Herman selaku peternak sapi dan pekerja buruh harian. Berikut wawancaranya:

“indi u peara saping e anunna tu tau. Iyario mua’ mai taia’ saping nah melo’ u pelihara yah anu maseppo nah tuu tapi tatt ai u itai yang penting ndangi monge’. Iyario mua’ meambi’ i tau saping yah I tahun pa tuu anna mala diala untung na. rua a’ mambangang mendulu saping nah, iyario malolo nah apa ita nah sio mattentukan tambo mappepeambiang nah”

“saya memelihara sapi dari modal yang diberikan, saya mencari sapi yang murah untuk dipelihara tapi tetap mementingkan kesehatan sapi. Pemeliharaan sapi sekitar satu tahun lebih, dan sapi saya pernah diambil Kembali oleh si pemodal untuk acara pernikahan anaknya. Saya juga yang menentukan berapa uang tambahan untuk *tambo mappepeambiang*.”¹⁹

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam praktik *tambo mappepeambiang*, terdapat kondisi di mana peternak tidak selalu mengetahui secara detail bahwa uang yang diperoleh dalam sistem tersebut dibagi menjadi dua bagian. Namun demikian, pembagian tersebut tetap dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam praktik *tambo mappepeambiang*, karena pada dasarnya peternak sendiri yang memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme dan sistem yang akan digunakan dalam pembagian hasil tersebut. Dengan demikian, meskipun terdapat keterbatasan pemahaman dari pihak peternak mengenai teknis pembagian keuntungan, keabsahan sistem ini tetap terjaga, mengingat keputusan akhir

¹⁸ Hasil wawancara dengan Saidinan (Peternak Kambing), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 8 Februari 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Herman (Peternak Kambing dan Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025

mengenai skema *tambo mappepeambiang* tetap berada di tangan peternak sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan kesepakatan tersebut.

Dari perspektif sosial, praktik multi akad dalam *tambo mappepeambiang* menunjukkan bahwa hubungan ekonomi dalam masyarakat Islam tidak hanya berlandaskan pada perhitungan untung-rugi semata, tetapi juga pada aspek kepercayaan (*amanah*) dan keadilan. Pemilik ternak memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk merawat hewan ternaknya tanpa harus mengawasi secara ketat, sementara pengelola memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola ternak tersebut dengan baik. Kepercayaan ini menjadi faktor utama yang membuat sistem ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan diterima dalam masyarakat.

Selain itu, praktik ini juga mencerminkan konsep keadilan sosial. Kepemilikan aset sering kali bergantung pada kemampuan finansial individu sejak awal. Namun, dalam *tambo mappepeambiang*, seseorang yang awalnya tidak memiliki ternak sama sekali dapat berkembang dari sekadar pengelola menjadi pemilik ternak melalui usaha dan kerja kerasnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem multi akad ini memberikan peluang bagi individu untuk meningkatkan taraf ekonominya secara bertahap tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan berbasis bunga.

Praktik *tambo mappepeambiang* juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat agraris atau peternakan, sistem ini mempererat hubungan sosial antarindividu karena adanya interaksi yang didasarkan pada saling percaya dan gotong royong. Pemilik ternak tidak hanya melihat pengelola sebagai pekerja, tetapi juga sebagai mitra dalam usaha, sementara pengelola merasa memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa harus merasa dieksploitasi. Hal ini

menciptakan harmoni sosial yang lebih kuat di dalam komunitas dan memperkuat struktur ekonomi berbasis syariah yang lebih berkeadilan.

Pada akhirnya, praktik multi akad dalam *tambo mappepeambiang* bukan hanya sekadar strategi ekonomi, tetapi juga bagian dari mekanisme sosial yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada aspek hukum ekonomi syariah yang membolehkan penggabungan akad, tetapi juga pada kesadaran sosial bahwa ekonomi harus dijalankan dengan prinsip saling tolong-menolong, kepercayaan, dan keadilan. Melalui sistem ini, individu yang awalnya hanya seorang pekerja dapat berkembang menjadi pemilik usaha, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

C. Pembahasan

1. Praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang perspektif hukum ekonomi syariah

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara serta kajian teori dari berbagai referensi lain seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya, peneliti melakukan analisis data atau pembahasan hasil penelitian. Praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak yang dilakukan di Dusun Timbu, Kelurahan Petoosang, menunjukkan bahwa peternak datang langsung ke pemodal dengan tujuan untuk mendapatkan dana guna membeli hewan ternak yang telah disepakati bersama. Hasil ternak yang telah dibeli oleh peternak kemudian dipelihara, si pemodal sudah tidak ikut campur dalam pemeliharaan karena sudah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pemeliharaan hewan ternak kepada peternak. Jika hewan ternak sudah terjual maka peternak menemui pemodal untuk menyerahkan modal awal sekaligus keuntungan dari penjual yang dibagi dua sesuai kesepakatan.

Mudharabah yang digunakan dalam skema ini adalah *mudharabah muqayyadah*, yaitu suatu bentuk kerja sama investasi di mana pemodal tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga menetapkan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola (*muḍārib*). Dalam jenis *muḍārabah* ini, pengelola tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan bidang usaha yang akan dijalankan, karena pemodal telah memberikan batasan atau ketentuan tertentu mengenai jenis usaha yang harus dijalankan. Pada praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak ini pengelola usaha mendatangi pemodal untuk diberikan modal dan pemodal memberikan modal dengan syarat pengelola usaha harus menjalankan usaha beternak. Dengan demikian, pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemodal, sementara keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah (persentase) yang telah disepakati sebelumnya.

Muḍārabah muqayyadah pada *tambo mappepeambiang* hewan ternak yang terjadi di Dusun Timbu sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat dalam akad *muḍārabah*, sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha, baik pemilik modal maupun pengelola, harus memenuhi syarat kelayakan dalam bertransaksi. Mereka harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak serta memenuhi syarat sebagai wakil dalam akad,
- b. Objek *muḍārabah* meliputi modal dan kerja. Modal harus berupa uang dengan jumlah yang jelas, tersedia dalam bentuk tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada pengelola usaha,
- c. Kesepakatan antara kedua belah pihak harus terwujud melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), dan
- d. Nisbah keuntungan harus ditentukan secara jelas dalam bentuk persentase, persentase keuntungan yang digunakan di Dusun Timbu persentase yaitu

50%:50%. Meskipun kesepakatan ini tidak dinyatakan secara sejak awal transaksi, namun telah berlaku sejak lama sehingga dianggap sebagai pengetahuan umum yang diketahui oleh semua orang dan telah menjadi bagian dari kebiasaan yang diterima secara luas.²⁰

Pemodal dan peternak membangun hubungan kerja sama yang didasarkan pada rasa saling percaya. Kepercayaan ini bukan sekadar perasaan pribadi, tetapi merupakan landasan penting yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam berakad menurut hukum Islam, yaitu asas kepercayaan atau dikenal sebagai *asas al-amanah*.²¹ Dalam konteks akad, asas ini menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat harus memiliki itikad baik dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kepercayaan tumbuh karena kedua belah pihak menyadari bahwa keberhasilan kerja sama praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak tidak hanya ditentukan oleh perjanjian semata, melainkan juga oleh komitmen moral dan integritas dalam menjaga amanah masing-masing. Pada hubungan antara pemodal dan peternak, pemodal mempercayakan sejumlah modal kepada peternak untuk dikelola secara produktif, sementara peternak menerima tanggung jawab tersebut dengan kesadaran penuh bahwa modal itu bukan miliknya secara mutlak, melainkan titipan yang harus dijaga dan dikelola sebaik mungkin.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik multi akad pada transaksi *tambo mappepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menganalisis fakta-fakta di lapangan, di mana peneliti menemukan percakapan antara peternak dan pedagang.

²⁰ Hariman Surya Siregar, Koko Khaeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, h. 183.

²¹ Bahtiar Effendi, Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol 8, No 2, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Juli 2022, h. 73.

Dari situ, peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terjadi pada dasarnya adalah jual beli dan *muḍārabah*, dimana pemodal memberikan modal kepada peternak berupa uang, kemudian peternak membeli hewan ternak tanpa campur tangan dari pemodal. Peternak merawat hewan ternak tersebut selama beberapa bulan, ternyata sih pemodal memerlukan hewan ternak tersebut. Jadi, pemodal mengambil hewan ternak dari si peternak dan hanya memberikan uang tambahan atau *tambo mapepeambiang*. Dari uang tambahan itulah kemudian dibagi dua antara peternak dan pemodal sebagai keuntungan dari akad *muḍārabah*. Multi akad ini terjadi diakhir yaitu saat pembayaran untuk *tambo mapepeambiang*, Dimana uang tersebut yang seharusnya hanya mencakup uang dari jual beli namun disertai dengan *muḍārabah* dalam satu transaksi tersebut. Dalam hadis Nabi Berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya:

“Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad”²²

Hadis tersebut menegaskan bahwa Rasulullah SAW dengan tegas melarang adanya dua akad dalam satu perjanjian. Para ulama mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Suatu pernyataan atau tindakan lisan (*tasharruf qawli*) dapat dianggap sebagai akad apabila terdapat unsur *ijab* (penawaran) dari satu pihak dan *qabul* (penerimaan) dari pihak lainnya. Kedua hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar perjanjian tersebut sah dan halal bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, jika seorang penjual mengatakan, "Saya menjual rumah

²² Muhammad Abdi ar-Rahman Ibnu Abdi ar-Rahim, *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, h. 357.

ini kepada Anda seharga 50 juta rupiah," maka pernyataan tersebut merupakan ijab atau penawaran. Ketika pembeli merespons dengan mengatakan, "Saya membeli rumah Anda seharga 50 juta rupiah," maka hal itu disebut qabul atau penerimaan. Akibat dari akad ini adalah penjual berhak menerima pembayaran sebesar 50 juta rupiah dari pembeli, sementara pembeli berhak mendapatkan rumah yang diperjualbelikan. Bentuk akad seperti ini diperbolehkan dalam syariat.²³

Pandangan fiqh kontemporer mengenai status hukum multiakad tidak selalu sama dengan status hukum akad-akad yang membentuknya. Misalnya, akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas diharamkan oleh Nabi Saw. Namun, jika kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* tetap diperbolehkan. Begitu pula dengan pernikahan dua wanita yang bersaudara, yang haram hukumnya jika dilakukan sekaligus, tetapi diperbolehkan jika dinikahi satu per satu (tidak dimadu). Ini menunjukkan bahwa hukum multiakad tidak bisa hanya dilihat dari hukum akad-akad yang membentuknya. Bisa jadi, akad-akad tersebut sah jika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika digabungkan dalam satu transaksi. Ketentuan ini pernah dijelaskan oleh al-Syâtiby, menurutnya:

“Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.”²⁴

Hukum multiakad tidak selalu sama dengan hukum akad-akad yang menyusunnya. Dengan kata lain, akad-akad yang sah secara individual belum tentu tetap sah jika digabungkan dalam satu transaksi multiakad. Meskipun ada bentuk multiakad yang dilarang, secara prinsip, multiakad pada dasarnya diperbolehkan. Hukum multiakad dianalogikan dengan hukum akad yang

²³ Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan, Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Journal for Islamic Studies*, Vol 6, No 3, 2023, h. 492-493.

²⁴ Abu Ishaq as-syatibi, *Al muwafaqat* (Beirut; dar- al-Maarif, 1975), h.144.

membangunnya, sehingga selama akad-akad yang digabungkan itu halal, maka multiakad tersebut juga dianggap halal. Ketentuan ini membuka peluang bagi pengembangan model transaksi yang melibatkan multiakad. Secara umum, multiakad diperbolehkan, sedangkan hadis-hadis Nabi serta dalil lain yang melarangnya bersifat sebagai pengecualian. Larangan ini tidak bisa diterapkan pada semua bentuk multiakad dalam praktik muamalah.²⁵

Terkait status hukum multi akad, para ulama berbeda pendapat, terutama dalam menentukan apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang. Pendapat ulama terbagi menjadi dua kelompok: yang membolehkan dan yang melarang. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, serta ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa multiakad sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Mereka berargumen bahwa hukum asal akad adalah boleh dan sah, kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkan atau membatalkannya.²⁶

Adapun hasil wawancara bersama Ustadz Yunan salah satu dosen pada jurusan usluhuddin adab dan dakwah STAIN Majene:

“Meskipun tidak terdapat satu riwayat spesifik yang secara eksplisit menyebutkan *asbabul wurud* dari hadis terkait dengan larangan dua akad dalam satu transaksi ini, konteks sosial dan ekonomi pada masa tersebut menunjukkan bahwa hadis ini diturunkan untuk mencegah praktik tipu daya dalam transaksi yang tidak memiliki kejelasan akad. Hadis ini bertujuan untuk melarang bentuk transaksi yang tidak jelas dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Larangan tersebut juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah Islam, yang menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi”²⁷

²⁵ Atep Setiadi, Penerapan Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Gunung Djati Bandung, h.10.

²⁶ Siti Kholijah, Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah, *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 5 No 1, April 2020, h. 109.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ustadz Yunan (Dosen UAD STAIN Majene), di STAIN Majene pada tanggal 21 Mei 2025.

Seiring konteks perkembangan zaman, inovasi dan penemuan akad-akad baru menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Banyak bentuk transaksi keuangan modern yang tidak dikenal di masa Nabi dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat. Oleh karena itu, penyesuaian akad terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia menjadi sebuah keharusan. Mazhab Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa multiakad dapat menjadi solusi yang diperbolehkan selama membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Mereka menekankan bahwa hukum asal dari syarat dalam akad adalah sah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi manusia.²⁸

Berdasarkan metode *muqâranah* (perbandingan) dan *tarjih* (pemilihan pendapat terkuat), dapat disimpulkan bahwa pendapat pertama—yang membolehkan multiakad lebih kuat dan lebih relevan dengan perkembangan zaman dibandingkan pendapat yang melarangnya. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- a. Dalil yang digunakan oleh pendapat pertama memiliki landasan yang lebih kuat dan makna yang lebih jelas,
- b. Sesuai dengan tujuan syariah (*maqâshid syari'ah*), yaitu memberikan kemudahan dalam muamalah, meringankan beban, serta mendorong inovasi dalam transaksi, dan
- c. Relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia terhadap transaksi serta akad-akad modern.

Meskipun multiakad diperbolehkan dengan prinsip bahwa hukum asal akad adalah boleh, tetap ada batasan-batasan syariah yang harus diperhatikan. Artinya, walaupun multiakad sah, tidak semua bentuk penggabungan akad dapat

²⁸ Ibn taimiyah, *Nadzariyat al-'Aqd* (tt), h. 227.

diterima, terutama jika melanggar ketentuan agama yang sudah ditetapkan. Batasan-batasan ini menjadi pedoman agar multiakad tidak mengarah pada praktik muamalah yang dilarang, seperti riba atau ketidakjelasan (*gharar*), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila ditinjau dari kaidah fikih mengenai multi akad tersebut:

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”,²⁹

Dalil tersebut menunjukkan bahwa penggabungan dua atau lebih akad diperbolehkan karena tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas melarangnya. Namun, larangan terhadap beberapa akad tidak bersifat mutlak, melainkan disebabkan oleh adanya unsur yang terlarang, seperti ketidakpastian (*gharar*), riba, atau perjudian. Pada dasarnya, penggabungan berbagai perjanjian dapat menjadi solusi dan memberikan kemudahan, selama membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun beberapa alasan yang mendasari kebolehan multi akad antara lain:

- a. Multi akad diperbolehkan selama setiap perjanjian yang membentuknya termasuk dalam kategori perjanjian yang sah dan diizinkan,
- b. Multi akad dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan
- c. Multi akad diperbolehkan selama tidak ada dalil atau ketentuan yang secara tegas melarang penggabungan beberapa perjanjian.

Menurut jumhur ulama, jual beli sah jika karena telah memenuhi empat rukun dan syarat-syaratnya³⁰, yaitu:

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 65.

- a. Orang yang Berakad (*al-'aqidain*), pemilik usaha dan peternak adalah dua orang yang melakukan akad jual beli. Dimana para pihak Baligh, bertindak atas kehendaknya sendiri (tidak ada paksaan) dan memiliki hak terhadap objek yang dijual karena dalam konteks *tambo mappepeambiang*, peternak memiliki otoritas kepemilikan atau *wakalah* (kuasa) dari pemilik modal,
- b. *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*), ada pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara kedua belah pihak meskipun secara lisan. Dalam tradisi lokal seperti *tambo mappepeambiang*, *sighat* sering berupa kesepakatan lisan informal,
- c. Barang yang diperjualbelikan (*al-ma'qud 'alayh*), dalam hal ini berupa kambing atau sapi. Barang yang diperjualbelikan merupakan hewan suci dan halal, bisa diserahkan (*ma'lum*: diketahui sifat dan jenisnya), dan
- d. Nilai Tukar (*tsaman*), berupa uang atau yang jumlahnya ditentukan oleh peternak. Pemilik usaha yang ingin membeli hewan ternak hanya menambahkan uang sisa dari keuntungan yang dibagi dari modal yang dikeluarkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang mendasari diperbolehkan atau dilarangnya multi akad, peneliti memiliki pandangan yang membolehkan bentuk multi akad pada praktik *tambo mappepeambiang*. Hal ini karena akad jual beli dan *muḍārabah muqayyadah* termasuk akad yang sah selama memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua akad ini dirancang untuk memudahkan pemodal dan peternak itu sendiri, sekaligus menjadi inovasi baru dalam sistem akad yang mempermudah transaksi antara kedua belah pihak.

Konsep multi akad yang diterapkan dalam praktik *tambo mappepeambiang* hewan ternak di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang termasuk

dalam kategori multi akad berkumpul (*ta'addud al-'uqūd al-ijtima'iyah*)³¹. Multi akad berkumpul adalah suatu bentuk perjanjian di mana dua atau lebih akad dilakukan dalam satu waktu atau satu transaksi, tanpa saling bergantung, namun tetap berada dalam satu rangkaian kesepakatan. Artinya, masing-masing akad berdiri sendiri, baik secara syarat, rukun, maupun akibat hukumnya, namun dilakukan bersama karena kebutuhan praktik.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Riana Devitasari dengan judul "Praktik Multi Akad dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga)." Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk kerja sama antara petani dan PT Indowooyang, di mana dalam praktiknya petani menyediakan lahan, sementara perusahaan memberikan bibit secara gratis dengan menggunakan akad hibah. Selain itu, petani juga memperoleh pupuk dan obat-obatan dari perusahaan melalui akad *qard*. Multi akad ini termasuk multi akad bersyarat atau bergantung, yaitu akad kedua berfungsi sebagai pelengkap bagi akad pertama³². Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dari segi objek dan hasil penelitiannya. Selain itu, perbedaan juga terletak pada jenis akad yang digunakan. Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan akad *muḍārabah muqayyadah* dan jual beli, yang tergolong dalam praktik multi akad berkumpul.

Penggabungan akad jual beli dengan akad *mudharabah muqayyadah* memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kerja sama dan membawa manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat. Jika tidak ada akad jual beli antara pemodal

³¹ Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, Identifikasi Konsep *Al-Uqud Al-Murakkabah* dan *Al-Uqud Al-Muta'adah* dalam Muamalah Kontemporer, h. 9.

³² Dwi Riana Devitasari, Praktik Multi Akad dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga), h. 7.

dan peternak, maka ketika pemodal mengalami kesulitan dalam mencari hewan ternak, padahal ia memiliki ternak yang dikelola oleh peternak, situasi ini dapat menjadi kendala. Dengan adanya akad jual beli, pemodal dapat memperoleh kembali ternaknya dengan cara yang lebih mudah dan terstruktur, sementara peternak juga mendapatkan keuntungan dalam transaksi. Hal ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena pemodal tidak perlu mencari ternak dari sumber lain, dan peternak mendapatkan manfaat dari transaksi yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan. Dengan diperbolehkannya multi akad antara *muḍārabah muqayyadah* dan jual beli, diharapkan kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, tanpa menimbulkan kerugian atau unsur riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *tambo mapppeambiang* hewan ternak yang terjadi di Dusun Timbu, bahwa pada praktik ini yang menjadi objek yang diperjual belikan ialah hewan ternak sapi dan kambing. Dalam *tambo mapppeambiang* hewan ternak tersebut peternak mendatangi atau menghampiri kepada pemodal untuk mengambil modal yang telah disepakati di awal dan disanggupi oleh pemodal. Lalu peternak memelihara hewan ternak tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses pemeliharaan pemodal menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada peternak tanpa tahu menahu harga hewan ternak ataupun keadaan hewan ternak sampai hewan ternak itu terjual yang secara tidak langsung mewakili pembelian hewan ternak kepada peternak. Setelah peternak mendapatkan pembeli dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, peternak memberikan modal awal kepada pemodal dan sisa uang di bagi dua. Namun terkadang dalam praktik *tambo mapppeambiang*, terdapat unsur multi akad yang melibatkan dua jenis transaksi dalam satu kesepakatan. Multi akad yang terjadi adalah ketika pemodal membutuhkan hewan ternak, ia mengambilnya dari peternak yang mengelolanya. Dalam konteks ini, terdapat dua akad yang berlangsung secara bersamaan, yaitu akad *mudārabah* dan akad jual beli, dan
2. Penerapan akad pada praktik *tambo mapppeambiang* hewan ternak ini yaitu menggunakan akad *mudārabah muqayyadah*. Dalam akad *mudārabah muqayyadah*, pemodal memiliki kewenangan untuk menentukan jenis usaha

yang harus dijalankan oleh penerima modal. Persentase pembagian keuntungannya yaitu 50%:50%, walaupun ini tidak disepakati di awal transaksi namun ini sudah lama dilakukan. Kesepakatan ini diperbolehkan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan mengenai multi akad pada praktik *tambo mappepeambiang* yang menggunakan akad *muḍārabah* dan jual beli merupakan akad yang dibolehkan. Sehingga apabila disandingkan menjadi dua akad dalam satu kerja sama dibolehkan selama tidak bertentangan satu sama lain dan dapat memberikan kemudahan serta manfaat bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, pada praktik multi akad di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang menggunakan multi akad berkumpul yaitu suatu bentuk perjanjian di mana dua atau lebih akad dilakukan dalam satu waktu atau satu transaksi, tanpa saling bergantung, namun tetap berada dalam satu rangkaian kesepakatan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti di atas, terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi saran, yaitu:

1. Bagi peternak dalam melaksanakan suatu transaksi diharapkan membuat kesepakatan awal dengan pemodal terkait dengan keuntungan yang diberikan, agar keuntungan yang diberikan tidak memberatkan peternak.
2. Bagi pemodal diharapkan untuk mengecek atau mengkonfirmasi terkait dengan hewan ternak peliharaan si peternak agar tidak terjadi perselisihan jika hewan ternaknya cacat atau sakit, dan disarankan untuk membuat surat perjanjian tertulis atau hitam di atas putih agar transaksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji tanggung jawab mengenai kerugian yang terjadi pada praktik *tambo mappepeambiang*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Bodi, Muh. Idham Kholid. *Kora'ang Mala'bi*, Cet, I; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.

Buku

Aprian, M. *Paham Sosiologi*, Surabaya: Abadi Bahagia, 2023.

Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, Indramayu: Penerbit Adab, 2020.

Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Milles, Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Hardayani, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*, Cet. 1, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Ar-Rahim, Muhammad Abdi Ar-Rahman Ibnu Abdi. *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, Juz IV, Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1410 H – 1990 M.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 1; Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2015.

Siregar, Hariman Surya, Koko Khaeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Cet 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

As-Syatibi. Abu ishaq, *Al muwafaqat*, Beirut; dar- al-Maarif, 1975.

Taimiyah, Ibn. *Nadzariyat al-'Aqd*, tt.

Thian, Alexander. *Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2021.

Wahyuddin, Wawan, Itang, dkk. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet. 1; Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Wiratna, Surjaweni V. *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Az- Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Skripsi

- Al-Azis, Genta Firman. Tinjauan Etika Kerja Islam terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2021.
- Aulia, Riska. Tinjauan Hukum Islam tentang Multi Akad dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Karang Barat Kota Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2023.
- Devitasari, Dwi Riana. Praktik Multi Akad dalam Kerja Sama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga), UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, *Skripsi*, 2023.
- Fahmi, Muhammad Fuad. Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah Mnegeai Hukum Multi Akad dalam Jual Beli, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Skripsi*, 2024.
- Fajri, Nur Ilham. Disharmonisasi Akad Jaminan Syariah Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasipnal Majelis Ulama Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2021.
- Fitriana, Melda Cici. Penyesuaian Diri Remaja Korban Perceraian Orang Tuan di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro, Universitas Muhammadiyah Metro, *Skripsi*, 2022.
- Hidayati, Masriyah. Implementasi Denda pada Jual Beli dengan Sistem Pesanan di Bengkel Las Wahid Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, *Skripsi*, 2024.
- Iswahyudi, Ari. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Tanpa Timbangan (Studi Kasus di Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Dahlan Siddiq Jember, *Skripsi*, Juni 2024.
- Juliesti, Wely. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Ganti Rugi di Muka dalam Jual Beli Genteng, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2021.
- Khotimah, Husnul. Tinjauan Istihsan terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur (Pullet) de Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2021.
- Merlisa, Arina. Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Multi Akad dan Keabsahannya), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Skripsi*, 2019.
- Mulyani, Elva Silviana. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Daging Cicak, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Skripsi*, Juni 2024.
- MZ, Muhajir. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan Qurban Secara Online (Studi Kasus di Avatarqurban.com), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, *Skripsi*, 2019.
- Ningrum, Wiken Widya. Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Toko

Elektronik Rava Komputer Simpung Center Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2019.

Roja, Utari Silvia. Analisis Penerapan Sistem Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, *Skripsi*, 2023.

Saputro, Riko Dwi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Ijarah Sawah dan Bagi Hasil, Universitas Islam Negeri Salatiga, *Skripsi*, 2023.

Taufik, Rezha Abdul Aziz. Praktik Pembayaran Upah Karyawan Masjid Agung Keraton Surakarta Perspektif Akad Ijarah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, *Skripsi*, 2023.

Zayanah, Izyan. Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, *Skripsi*, 2021.

Jurnal

Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, Fia Ayuning Pertiwi. Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam dan KUH Perdata, *Jurnal Sharia Economica*, Vol 3, No 1, STAI Muhammadiyah Probolinggo, Januari 2023.

Effendi, Bahtiar. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol 8, No 2, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Juli 2022.

Firdaus, Zahra Andriani. Relevansi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global, *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol 1, No 1, Yogyakarta, Juni 2023.

Kalsum, Ummi, Eka Rizky Saputra. Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah, (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari), *Jurnal Studi Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol 1, No 1, IAIN Kendari.

Khairunnisa. Kualitas Layanan Bidang Penempatan Kerja dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 5, No 2, STIE Pancasetia Banjarmasin, 2021.

Kholijah, Siti. Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah, *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 5 No 1, April 2020.

Kurniawati, Siti Ria, Masyhudan Dardiri. Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi, *Journal of Islamic Economics Studies*, Vol 3, No 3, November 2022.

Lailiyah, Iffah Febri Anti Fitriyatul, Achmad Fageh. Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah, *Bussman Journal*, Vol 3, No 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Agustus 2023.

Liata, Nofal. Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik, *Jurnal Sosial Agama Indonesia*, Vol 1, No 1, 2020.

Najwa, Gusti Gadis Nurul Aulia, Nordiana. Etika Bisnis Islam: Eksplorasi dan Panduan Prinsip dan Nilai dalam Berbisnis sesuai Perspektif Islam, *Jurnal*

Agama, Sosial dan Budaya, Vol 3, No 3, Universitas Lambung Mangkurat, 2024.

Nurlailiyah, Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar. Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 4, No 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang, Desember 2019.

Primadhany, Erry Fitrya. Analisis Konsep Shafqatin pada Hibrid Contract Akad Ijarah Muntahita Bit Tamlik (IMBT), *Journal Evidence Of Law*, Vol 2, No 2, IAIN Palangka Raya, Agustus 2023.

Purba, Julhaidir, Dhiauddin Tanjung. Kebutuhan Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 8, No 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Juni 2023.

Rusandi, Muhammad Rusli. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2, No 1, Makassar, 2021.

Septiani, Anggela, Husni Thamrin. Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2, No 7, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Desember 2021.

Setiadi, Atep. Penerapan Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Gunung Djati Bandung.

Wahab, Abdul, Ilma Mahdiya. Identifikasi Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah dan Al-Uqud Al-Muta'adah dalam Muamalah Kontemporer, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 21, No 1, Universitas Islam Kalimantan, Maret 2020.

Winarni, Enny, Wa Tima Mega, Masni. Hukum Penggabungan Kontrak (Multi Akad) dalam Transaksi Keuangan Syariah, *Journal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol 1, No 1, STAI Al-Azhar Gowa, Mei 2022.

Yunus, Muhammad. Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan, Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Journal for Islamic Studies*, Vol 6, No 3, 2023.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ismail (Pernak Kambing dan Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 9 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Kamsi L (Pernak kambing dan sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Andi Mujibah (Pernak Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Saidinan (Pernak Kambing), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 8 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Herman (Pernak Kambing dan Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025

Hasil wawancara dengan Muhammad Hidayat (Pernak Kambing dan Sapi), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 9 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Santi (PNS/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 9 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Jamaluddin (Pensiunan/pemodal), di Dusun I Kelurahan Petoosang, pada 11 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Azizah (IRT/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 8 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Setiawati (Wirausaha/pemodal), di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, pada 10 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Ustadz Yunan (Dosen UAD STAIN Majene), di STAIN Majene pada tanggal 21 Mei 2025.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

TABEL. DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Azizah	61	IRT
2	Santi	43	PNS
3	Setiawati	39	Wirausaha
4	Jamaluddin	72	Pensiunan
5	Ismail	50	Peternak
6	Saidinan	48	Peternak
7	Muhammad Hidayat	46	Peternak
8	Herman	47	Peternak
9	Kamsi L	46	Peternak
10	Andi Mujibah	40	Peternak
11	Muhammad Yunan, S.Th.I., M.Th.I.		Dosen UAD STAIN Majene

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Informan	Substansi	Pertanyaan
Bagaimana pelaksanaan praktik multi akad pada jual beli hewan ternak di Dusun Timbu?	Peternak/pemelihara sapi/kambing	Jual beli kambing/sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bapak/ibu menekuni pekerjaan sebagai peternak sapi/kambing? 2. Mengapa bapak/ibu memilih pekerjaan tersebut? 3. Apakah ada pekerjaan lain yang bapak/ibu tekuni selain menjadi peternak sapi/kambing? 4. Apa tantangan bapak/ibu dalam menjalani pekerjaan sebagai peternak sapi/kambing? 5. Bagaimana proses

			pembelian sapi/kambing?
		Pemeliharaan kambing/sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penetapan upah jika pada pemeliharaan hewan ternak tersebut? 2. Bagaimana kesepakatan bapak/ibu sebelum melakukan pemeliharaan? 3. Apakah ada batas waktu pemeliharaan? 4. Berapa keuntungan bapak/ibu? 5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap praktik ini?
	Pemodal	Jual beli kambing/sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang praktik ini?

			2. Berapa modal yang bapak/ibu keluarkan untuk?
		Pemeliharaan kambing/sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap proses pemeliharaan setelah pembelian sapi/kambing? 2. Siapa yang menentukan upah pada proses pemeliharaan tersebut? 3. Berapa keuntungan bapak/ibu?
Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik tambo mapepeambiang hewan ternak di Dusun Timbu?	Dosen UAD STAIN Majene	Multi akad	1. Apa <i>asbabun wurud</i> dari hadist tentang multi akad?

DOKUMENTASI











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mardiana, lahir pada tanggal 10 Juli 2003 di Dusun 1, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Masdiah dan alm. Muh. Idris. Riwayat pendidikan penulis dimulai di MIS Darul Ihsan Bangkir pada tahun 2009–2010, kemudian pindah ke SDN 3 Bangkir pada tahun 2010–2011, dan melanjutkan ke SDN 004 Mombi dari tahun 2011 hingga 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTS Yayasan Perama Tutallu pada tahun 2015–2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMK Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash dengan mengambil jurusan Farmasi dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun pengalaman organisasi, pernah memasuki organisasi DEMMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagai anggota di bidang penalaran dan keilmuan.